



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : X
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 31 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ----,
Yogyakarta;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anargha Nandiwardana, S.H. dan Martohap Marpaung, S.H., S.Sos., M.H. kesemuanya Advokat

Hal. 1 dari 159 hal. Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Advokat "Anargha Nandi & Associates" beralamat di Turanggasari Blok II Nomor 16, Condongcatur, Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/HK/SK.Pid/V/2023/PN Smn tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor --/Pid.Sus/2023/PNSmn tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa X, bersalah melakukan tindak pidana "“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kombinasi **Kedua Pertama** : Pasal 81 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU. RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **Dan Kedua** : Pasal 82 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU. RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani

Hal. 2 dari 159 hal. Putusan Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi 3 dan sebesar Rp. 19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi 2 berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.1062.R/KEP/SMP-LPSK/V Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk dikenai tindakan berupa kebiri kimia;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna space grey dengan case warna hitam ;
 - 1(satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. Saksi 2 lahir di Bantul 03 Februari 2006 anak ke dua perempuan dari ayah D dan ibu N;
 - 1(satu) Lembar Foto copy Kartu Keluarga nomor --dengan kepala keluarga an. D yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman;
 - 1(satu) potong Cropt Top bertali warna kuning;
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Screen Capture percakapan WA Saksi 2 kepada SIPE;
 - 1 (satu) pasang Anting-anting Emas;
 - 1 (satu) potong Celana Tdur Motif Saksi 3.
 - **Dikembalikan kepada saksi Saksi 2.**
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. Saksi 3 lahir di Medan 13 Desember 2006 anak ke empat perempuan dari ibu kandung NO;
 - 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga nomor -- dengan kepala keluarga an. NO yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) potong Hoodie Warna Biru ;
 - 1 (satu) potong Rok sekolah warna biru ;
 - 1 (satu) lembar Screen Capture percakapan WA Saksi 2 kepada SAKSI 3;

Hal. 3 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar UANG 10 DOLLAR SINGAPURA DENGAN NOMER SERI --;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 3 Kesuma Wardhani;**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. SAKSI 4 lahir di Bantul 13 Juni 2007 anak ke dua perempuan dari ayah MU
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga nomor -- dengan kepala keluarga an. MU yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul;
- 1 (satu) potong Cardigan warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana Jeans Panjang warna abu-abu;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 4.**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. SAKSI 5 lahir di Sleman 07 Mei 2006 anak perempuan pertama dari ayah IS dan ibu R;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga nomor ---dengan kepala keluarga an. IS yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 5;**
- 1 (satu) lembar Screen Capture percakapan WA GROUP BUKAN LONTHE ARAB;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk "TOSHIBA" warna putih 16 GB ;
- **Dilampirkan dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- an. SAKSI 11 lahir di Gunungkidul 11 Februari 2007 anak ke dua perempuan dari ayah G dan ibu S;
- 1 (satu) potong baju outer warna putih bermotif;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 11;**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- an. SAKSI 16 lahir di Sleman 23 Oktober 2006 anak dari Suami Istri SO dan A;
- 1 (satu) potong Celana pendek warna coklat ;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna coklat tua.
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 16.**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- an. SAKSI 21 lahir di Yogyakarta 08 Juli 2008 anak ke dua perempuan dari ibu A ;
- Dikembalikan kepada saksi SAKSI 21;

Hal. 4 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- dengan an. SAKSI 20 lahir di Sleman 05 Mei 2008 anak kesatu perempuan dari ayah TRI JATMIKO dan ibu RINAYATI;
- 1 (satu) potong Baju warna Putih bergaris kombinasi jeans;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 20;**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- an. SAKSI 13 lahir di Yogyakarta 21 Oktober 2006 anak perempuan dari ayah D ibu T;
- 1 (satu) potong kaos tiedye warna ungu pink;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru ;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 13;**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- dengan an. SAKSI 17 lahir di Sleman 3 Desember 2006 anak perempuan dari ayah SURATNO dan ibu YUWARTINI;
- 1 (satu) potong Baju croptop warna Hitam;
- 1 (satu) potong Celana jeans warna Biru;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi 17;**
- 1 (satu) buah handphone merek HUAWEI P20 Pro, model CLT-AL00, Bulid Number 2.0.0.270(C00E230R1P5) GPU Turbo, Nomor IMEI: 869714039776220; 869377030128328, phone : +62 81331250640.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone Xr 128gb warna putih nomor seri F4GY7DS8KXLH, IMEI 35 ---, IMEI2 35 --, alamat iCloud a-----01@icloud.com, dengan nomor telepon dan Whatsapp 0---;
- **Dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. SAKSI C lahir di Sleman, 20 April 2008 anak perempuan pertama dari ayah ISTON SUBIYANTO dan ibu FETRILINA LOVITA NITA HADIANI;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3----- dengan Kepala Keluarga an. ISTON SUBIYANTO yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- 1 (satu) potong Celana Jeans Panjang warna Biru ;
- 1 (satu) potong Kemeja flanel kotak-kotak warna hijau ;
- **Dikembalikan kepada saksi Saksi C;**
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. SAKSI 22 lahir di Sleman, 30 November 2007 anak perempuan ketiga dari ayah S dan ibu S.
- 1 (satu) potong Celana Pendek Boxer Panjang warna hitam motif corak Saksi 3;

Hal. 5 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) potong Kaos pendek warna hitam bertuliskan "SORPRENK YOGYAKARTA;
 - **Dikembalikan kepada saksi Saksi 22.**
 - 1 (satu) botol MINUMAN KERAS MERK "GILBEY'S 1857 WHISKY" 700ML
 - 1 (satu) botol MINUMAN KERAS MERK "GILBEY'S 1857 GIN" 350ML
 - 1 (satu) botol MINUMAN KERAS MERK "RED HOUSE WHISKY" 500ML
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5288/X/2008 dengan an. SAKSI 18 lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 2008 anak perempuan keenam dari ayah TUKIMAN dan ibu MUNASIH;
 - 1 (satu) potong baju croptop warna putih bertuliskan champion
 - 1 (satu) potong Celana jeans abu-abu;
 - **Dikembalikan kepada saksi Saksi 18;**
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- dengan an. SAKSI 19 lahir di Purworejo, 16 Mei 2005 anak perempuan dari ayah W dan ibu P;
 - 1 (satu) potong Tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong Cardingan warna coklat tua dan coklat muda bercorak garis;
 - **Dikembalikan kepada saksi Saksi 19;**
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- dengan an. SAKSI 12 lahir di Yogyakarta, 19 Juni 2007 anak perempuan dari ayah B. dan ibu S;
 - 1 (satu) potong Hoodie warna hitam bertuliskan "NIMCO VISION FIGHT FOR FUTURE" dan bergambar kepala macan
 - **Dikembalikan kepada saksi Saksi 12;**
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---- dengan an. ANAK AG lahir di Sleman, 19 September 2009 anak perempuan kesatu dari ayah G dan ibu P;
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Croptop Warna Hitam Dengan Corak Warna Ungu;
 - **Dikembalikan kepada saksi Anak AG.**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Terdakwa:

1. Tentang Dakwaan dan Tuntutan;

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat jauh dari rasa keadilan dan perikemanusiaan karena nampak dan tuntutan tersebut merupakan kesimpulan subyektif tanpa mempertimbangkan peristiwa hukum yang sebenarnya maupun yang terungkap di persidangan;

2. Tentang fakta yang terungkap di persidangan;

a) Tentang Pelapor:

- Bahwa sesuai fakta di persidangan sebagai Pelapor dalam perkara ini adalah Saksi 1 yang menurut keterangannya adalah sebagai Guru Agama di SMK ---;
- Bahwa dengan demikian secara hukum sebenarnya Pelapor tidak mempunyai kapasitas melaporkan saya/terdakwa kepada POLDA DIY karena tidak pernah mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dan tidak dirugikan oleh saya sebagai Terdakwa, seharusnya Pelapor justru melaporkan saksi Saksi 2 dkk, karena dengan terbuhtinya saksi-saksi tersebut melakukan "open bo" yang dilakukan dengan sadar dan berkelanjutan, perbuatan seperti itulah yang merugikan pihak sekolah SMKN 4 Yogyakarta karena siswi-siswinya sendiri telah merugikan dan mempermalukan sekolah, dimana Pelapor bekerja sebagai Guru Agama di SMKN 4 Yogyakarta. Bahwa karena Pelapor tidak mempunyai kapasitas melaporkan saya sebagai Terdakwa juga laporan-laporannya salah alamat karena yang merugikan pihak SMK 4 Yogyakarta adalah saksi Saksi 2;

b) Tentang saksi-saksi;

- Para saksi menerangkan tidak dalam paksaan dan melakukan hubungan dengan saya sebagai Terdakwa secara sadar dan justru mereka yang menawarkan diri kepada saya. Semua saksi yang berhubungan dengan saya mengakui merekalah yang menawarkan diri berhubungan badan dengan saya dan berharap mendapatkan imbalan uang;
- Bahwa saya/Terdakwa tidak melakukan kekerasan dan pemaksaan kepada para saksi;
- Para saksi ini sebenarnya telah terbukti melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelumnya, sehingga sangatlah tidak adil apabila tiba-tiba dipersalahkan sebagai pihak yang merusak masa depan mereka;

Hal. 7 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



c) Tentang Relasi Kuasa Posisi kehendak Aktif dan Pasif;

- Bahwa saya sebagai Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pihak yang berposisi pasif, sementara pihak mereka adalah berposisi pihak selaku aktif;
- Bahwa apabila diperbandingkan dengan peristiwa hukum, pemerkosaan, pencabulan dan kekerasan seksual itu terjadi adanya kehendak aktif sebagai pelaku, sementara korban sebagai pihak yang pasif, dan pihak pelaku rata-rata menggunakan Relasi Kuasanya (superior) untuk memaksa, mengancam dan menekan korbannya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa;

3. Tentang Unsur-Unsur pidana yang didakwakan;

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan saya karena mereka bertemu dan datang kepada saya atas inisiatif mereka sendiri melalui "open bo" dimaksud dan tidak ada bukti bahwa saya membujuk anak-anak tersebut untuk melakukan persetubuhan kepada saya/orang lain dan tidak ada bukti bahwa saya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa kepada mereka dan tiak ada perbuatan cabul kepada mereka karena semua dilakukan mereka dengan sadar secara profesional;
- Bahwa dipersidangan tidak pernah dibuktikan bagaimana cara kekerasan itu terjadi sehingga unsur melakukan kekerasan ancaman tidak terbukti sama sekali;

4. Tentang Keterangan Ahli dan Visum et repertum;

- Bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu dr. Primadhy Rahardian Wijaya yang memeriksa saksi Saksi 2 dkk pada intinya menerangkan bahwa semua luka robek pada selaput dara para saksi adalah luka robek lama dan para saksi yang diperiksa tidak ditemukan adanya luka kekerasan fisik di badan dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada dubur tidak ditemukan adanya luka atau tanda-tanda penetrasi;
- Dengan demikian baik dari bukti visum et repertum maupun keterangan dr Primadhy Rahardian Wijaya tersebut adanya luka robek dari para saksi bukanlah semata-mata karena perbuatan saya/Terdakwa;

5. Tentang Laporan Pekerja Sosial dan Dinas Sosial;

- Bahwa karena pembuat laporan dari Dinas Sosial tersebut tidak dijadikan saksi yang tidak disumpah dalam persidangan maka laporan tersebut

Hal. 8 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

- Bahwa dari keterangan Dinas Sosial tersebut menyimpulkan bahwa korban takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri;
- Hal ini patut diperjelas perasaan korban semacam itu apakah akibat perbuatan saya/Terdakwa atau karena perbuatan mereka sendiri yang terbongkar yang telah secara profesional menjajikan dirinya dengan cara "open bo" sehingga sangat tidak adil apabila laporan Dinas Sosial tersebut dijadikan penguat Jaksa Penuntut Umum untuk menambah berat hukuman saya/Terdakwa;

6. Tentang Tuntutan diluar batas kemanusiaan;

- Bahwa tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum kepada saya sebagai Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dan lain-lain tersebut adalah sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan yang dijatuhkan kepada diri saya, Nampak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan emosi subyektif tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana saya uraikan diatas serta tidak melihat siapa yang berbuat aktif yang menimbulkan suatu sebab serta siapa yang berkedudukan sebagai pihak yang pasif yang menerima akibat dari suatu perbuatan "profesional" yang dilakukan oleh Saksi 2 dkk tersebut;
- Bahwa para penegak hukum harus membedakan siapa yang disebut sebagai "predator seksual" dan siapa yang "menjajikan dirinya" secara sukarela dan profesional menggunakan cara "open bo";
- Bahwadalam perkara ini pihak yang aktif adalah para saksi tersebut, sementara saya sebagai Terdakwa adalah pihak yang pasif, dimana ketika mereka menjajikan diri dengan cara "open bo" menawarkan kepada diri saya, karena mereka menjual saya sah apabila memberlinya karena tidak dilakukan dengan kekerasan dan paksaan serta tidak ada tipu muslihat sama sekali;

7. Tentang bukti uang dan Miras;

- Bahwa setelah membaca dan mencermati Jaksa Penuntut Umum terhadap saksi Saksi 2 dkk yang dalam tuntutan dikembalikan 10 dollar Singapore dengan nomor seri 5SN722965 merupakan salah satu bukti bahwa saksi Saksi 2 menikmati uang pemberian dari saya/Terdakwa dan tidak ada yang dirugikan kepadanya;
- Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya mencantumkan adanya minuman keras merk "Gilbey's 1857 GIN" 350 ml

Hal. 9 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman keras merek "Red House Whisky" 500 ml yang dikembalikan kepada Saksi 22 meskipun kemudian dirampas dan dimusnahkan. Namun hal tersebut sudah membuktikan cukup jelas perilaku kepribadian para saksi-saksi yang dianggap korban tersebut;

Bersama ini saya sampaikan hal-hal yang meringankan kepada diri saya:

- Selama pemeriksaan sampai dengan persidangan saya kooperatif dan tidak berbelit-belit memberi keterangan;
- Saya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari khilaf karena suatu "penawaran" yang akhirnya "saya beli" dalam perkara ini;
- Saya saat ini sedang dalam perawatan penyakit jantung sehingga saya perlu perawatan intensif;
- Saya sebagai orang tua tunggal dari 3 anak saya dan saya harus menghidupi ketiga anak-anak saya;

8. Tentang Permohonan;

Selanjutnya saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

- Bahwa berdasarkan fakta Para saksi yang masih anak-anak, bukanlah korban, sehingga persepsi Penuntut Umum yang menerapkan bahwa saksi adalah korban tidaklah berdasar, dan tidak Terbukti, Faktanya Penuntut Umum sendiri yang kemudian Menyita barang bukti Berupa satu lembar uang 10\$ (sepuluh dolar Singapura) dengan Nomor seri 5SN722965, yang merupakan hasil dari transaksi dengan Terdakwa kepada saksi Saksi 3 Kesuma Wardhani, dan juga bahwa Penuntut Umum sendiri yang menyita satu lembar tangkapan layar percakapan wa grup "bukan Lonte Arab" yang termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum Halaman 72 dan Halaman 89;

Hal. 10 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas dikembalikannya barang bukti Berupa satu lembar uang 10 Dolar Singapura dengan Nomor seri 5SN722965 yang merupakan hasil transaksi dengan Terdakwa kepada saksi Saksi 3 Kesuma Wardhani;
- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa berupa pidana penjara 20 tahun dan denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, sangatlah berlebihan dan jelas-jelas melanggar Hak Asasi Terdakwa, selain tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh Penuntut Umum juga tidak mempertimbangkan kondisi Terdakwa. Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum terkait restitusi kepada Saksi Saksi 3 dan Saksi Saksi 2 sebesar masing-masing Rp19.360.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tidaklah beralasan dan harusnya diabaikan, karena faktanya tidak ada kerugian yang dialami Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 2, justru korban telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa dan saksi lainnya, untuk itu tuntutan restitusi ini haruslah diabaikan/ditolak;
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berupa kebiri kimia sangatlah berlebihan dan tidak beralasan, karena Terdakwa bukanlah predator seksual yang memangsa anak-anak terkait kebiri ini jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia, Terdakwa yang memiliki Penyakit Jantung bisa saja meninggal dunia karena dilakukan kebiri kimia;

Berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menghukum Terdakwa sering-ringannya;
2. Menolak pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) subsider 6 bulan kurungan;
3. Menolak Pidana Restitusi kepada saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 2 masing-masing sebesar Rp19.360.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak pidana kebiri kimia kepada Terdakwa Budi Mulyana;
5. membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum berpendapat bahwa sudah jelas penyembuhan trauma yang dialami oleh anak-anak korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 11 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk yang dialami oleh anak-anak korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk yang dialami oleh anak korban Saksi 3 dan anak korban Saksi 2 perlu memerlukan biaya pengobatan dan mengenai perhitungan kerugian atas apa yang telah dialami oleh anak korban Saksi 3 dan anak korban Saksi 2 akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian dibebankan kepada terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp19.360.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi 2 adalah telah berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1062.R/KEP/SMO-LPSK/V Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Diterimanya Permohonan Perhitungan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Fasilitas Restitusi Korban Tindak Pidana. Dengan demikian, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa X tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alterbatif kombinasi Kedua pertama dan Kedua;
3. Bahwa di dalam fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa X, oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika memang Penuntut Umum mendasarkan adanya trauma dan kemudian "Penyembuhan Trauma" atas ganti kerugiannya, lantas kenapa hanya kepada saksi Saksi 2 dan Saksi 3? Bukankah Penuntut Umum sendiri mendalilkan bahwa sejumlah korban lain menurut Penuntut Umum mengalami Trauma;
- Bahwa Penuntut Umum dalam mendalilkan pendapatnya pada butir 2 terlihat kurang cermat dalam membaca dan memahami Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa apa yang Penuntut Umum uraikan pada Pendapatnya dari mulai saksi Saksi 2 hingga saksi Saksi 18, justru membuktikan dalil Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa hubungan Terdakwa dengan Para saksi adalah Transaksional. Kami berterima kasih kepada Penuntut Umum, karena Telah Membenarkan dalil dan membantu Terdakwa dalam terangnya perkara ini, Penuntut Umum dengan rinci dan jelas

Hal. 12 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan masing-masing saksi berapa uang yang diterima, dan tidak ada satupun saksi yang tidak menerima uang;

- Bahwa apa yang Penuntut Umum uraikan pada pendapatnya justru sudah sesuai apa yang kami uraikan pada pembelaan Terdakwa. Terkait unsur-unsur yang tidak terbukti dalam pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-136/Slmn/Eoh.2/05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Terdakwa X pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di dalam kamar Nomor B 2 U 15 Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2022 Anak korban SAKSI 2 dihubungi melalui aplikasi layanan pesan whatsapp oleh Anak SAKSI 21 untuk diajak renang, kemudian lokasinya di sharelock dan diberitahu letak kamarnya. Kemudian setelah sampai di Apartemen naik ke kamar Lantai 2 Apartemen VIVO, setelah sampai kamar bertemu dengan Anak Saksi SAKSI 11, Anak Saksi SAKSI 12 dan Anak Saksi SAKSI 21. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar tersebut untuk minum - minuman keras dan merokok sambil mengatakan “ kamu ikut gabung po sama kita “.
- Bahwa yang dimaksud dengan “gabung “ adalah melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan / seksual bersama –sama, bahwa setelah selesai mengobrol, Terdakwa langsung mencopot semua pakaiannya hingga telanjang dan pergi ke kamar mandi, kemudian Terdakwa Terdakwa X menyuruh Anak korban SAKSI 2 dan Anak SAKSI 21 Als SAKSI 21 membuka pakaian hingga telanjang untuk membersihkan diri. Setelah itu, Terdakwa tidur telentang dan melakukan hubungan suami istri secara bersama – sama tanpa menggunakan pengaman atau kondom;

Hal. 13 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang sebagai imbalan kepada Anak korban SAKSI 2 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu mau pulang diberikan lagi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga pada saat itu diberi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa setiap bulan dari bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa selalu menghubungi Anak korban SAKSI 2 untuk datang dan melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan dengan terdakwa di Apartemen VIVO, dimana Anak Korban SAKSI 2 mengajak Anak korban SAKSI 3 KESUMA WARDHANI, Anak korban SAKSI 5, Anak korban SAKSI 4, Anak korban SAKSI 13 OKTA dan Anak korban SAKSI 22, bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Anak korban SAKSI 2 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu:
 - 1) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 Anak korban SAKSI 2 bersama Anak Saksi SAKSI 11 dan Anak Saksi SAKSI 12;
 - 2) Tanggal 14 September 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama seseorang bernama SALMA;
 - 3) Tanggal 03 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 3 KESUMA;
 - 4) Tanggal 11 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 4;
 - 5) Tanggal 29 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2 dan Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21;
 - 6) Tanggal 20 November 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 13 Als VIVI;
 - 7) Tanggal 4 Desember 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 dan Anak Saksi SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22;
 - 8) Tanggal 5 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 3Als SAKSI 3;
 - 9) Tanggal 14 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 13 Als VIVI dan Anak Saksi SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22;

Hal. 14 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



10) Tanggal 19 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 5;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, Anak korban SAKSI 2 baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3402-LT-26052011-0038.
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 2 antara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Anak korban SAKSI 2 diberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kalau membawa teman baru untuk melakukan hubungan badan/seksual dengan Terdakwa,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 2 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/008/ VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama SAKSI 2 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam satu dan jam enam akibat kekerasan tumpul.

Berdasarkan Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor : 440/142/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 2 Kesimpulan : Dengan diagnosa gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi. Gangguan penyesuaian depresi adalah gangguan yang timbul karena adanya suatu perubahan penting dalam kehidupan yang menimbulkan situasi tidak nyaman yang berkelanjutan. Stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi Manifestasi dari gangguan tingkah laku disertai adanya disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. Onset biasanya terjadi dalam satu bulan setelah terjadinya yang "stress full" dan gejala-gejala biasanya tidak tertahankan melebihi enam bulan, kecuali dalam hal reaksi depresif berkepanjangan. Pada pasien terdapat gejala, suasana perasaan sedih, mudah menangis, merasa bersalah dan tidak berguna (telah membuat

Hal. 15 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



orang tua sedih, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri serta menarik diri sejak kasus yang dialaminya mencuat, yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak.

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar.

2. Terhadap Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yaitu:

- 1) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Oktober 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 2) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan November 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 3) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan November 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2 dan ada satu lagi yang tidak diketahui Namanya;
- 4) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2
- 5) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2 dan ada satu orang lain lagi yang tidak dikenal;
- 6) Tanggal 22 Januari 2023 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 baru berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471-LT-16112018-0007;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa meminta Anak Saksi SAKSI 2 untuk memvideo pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 sehingga

Hal. 16 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa takut dan tidak berani menolak karena Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video hubungan badan itu kalau Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 tidak datang pada saat dihubungi dan disuruh ke Apartemen VIVO oleh Terdakwa;

- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/009/ VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Anak Korban SAKSI 3Als SAKSI 3 dengan kesimpulan: ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul.
- Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor: 440/144/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3

Kesimpulan : Dengan diagnosa episode gangguan ringan. Episode gangguan ringan adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya. Pada pasien terdapat gejala sedih, kecewa cemas takut malu mudah lelah malas hampa dan aktivitas hanya sedikit terganggu yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja

Hal. 17 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Sosial (PEKSOS) Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban dan keluarga berharap kasus ini segera selesai;

3. Terhadap Anak korban SAKSI 4 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
- 2). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
- 3). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
- 4). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
- 5). Tanggal dan hari lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak korban SAKSI 4;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, Anak korban SAKSI 4 baru berumur 15 tahun 7 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3517/A/2007;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga yaitu di bulan September 2022 Terdakwa meminta Anak Saksi SAKSI 2 untuk memvideo pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 4 sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak berani menolak karena Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video hubungan badan itu kalau Anak korban SAKSI 4 tidak datang pada saat dihubungi dan disuruh ke Apartemen VIVO oleh Terdakwa;
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 4 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban

Hal. 18 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 4 sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor: R/010/ VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Anak Korban SAKSI 4 dengan kesimpulan: ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;
- Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor: 440/145/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 4. Kesimpulan Dengan diagnosa episode depresi sedang. Episode depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukan. Pada pasien terdapat gejala suasana perasaan sedih, mudah menangis, mudah tersinggung dan marah, merasa bersalah dan tidak berguna, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri (merasa dijauhi teman), menarik diri (malas sekolah dan keluar rumah), pernah berfikir mengakhiri hidup dan sering merasakan keluhan fisik (pusing) sejak foto dirinya dengan papi tersebar, yang kemungkinan disebabkan kasus pencabulan terhadap Anak;
- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban dan keluarga melakukan perubahan kearah positif dalam hal sikap/perilaku dan pola pikir;

4. Terhadap Anak korban SAKSI 11 mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali:

Hal. 19 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 11 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3403-LT-11062014-0075;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 11 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 11 sebagai berikut

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/016/VER-SA/II/2023/RsBhayangkara, 7 Februari 2023 dari RS Bhayangkara

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya tiga buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sembilan, jam tiga, dan jam enam akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban mendapatkan pendampingan dan penguatan psikologis;

5. Terhadap Anak korban SAKSI 13 Als VIVI mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 13 Als VIVI berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4020/1/2006;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 13 Als VIVI antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai terkadang melalui transfer dan diambil di minimarket modern dengan kode transaksi yang sudah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 13 Als VIVI sebagai berikut:

Hal. 20 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/025/VER-SA/II/2023 /RSBhayangkara, 15 Februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya tiga buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam dua, jam lima dan arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul.

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: dalam kasus ini merusak masa depan dan menyengsarakan Anak korban;

6. Terhadap Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 berumur 14 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3402-LT-21052015-9016;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/017/VER-SA/II/2023/ Rs Bhayangkara, 7 Februari 2023 dari RS Bhayangkara Kesimpulan: Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya empat buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam dua, jam lima, dan arah jam delapan akibat kekerasan benda tumpul;
- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

7. Terhadap Anak korban SAKSI 16 pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 1 kali karena dikenalkan oleh Anak Saksi SAKSI 2;

Hal. 21 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 16 berumur 16 tahun 3 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1653/R/2007;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 16 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 16 sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/018/VER-SA/II/2023/RsBhayangkara, 8 februari 2023;

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tiga dan arah jam enam dan luka lecet pada dubur, masing - masing pada arah jam dua belas dan arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

8. Terhadap Anak korban SAKSI 20 pada tahun 2021 bertempat di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE sebanyak 3 kali secara bersama – sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak korban Anandhika Chika, Anak korban SAKSI 11 dan Anak korban CHE;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 20 berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT- 13072016-0001;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 20 antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 20 sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/023/VER-SA/II/2023/RS

Hal. 22 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Bhayangkara, 15 Februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengaksesskan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

9. Terhadap Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 1 kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 secara bersama – sama dengan yang lainnya yaitu Anak Saksi SAKSI 2 dan Anak Saksi SAKSI 13 Als VIVI dan pada saat sebelum perbuatan itu dilakukan Terdakwa terlebih dahulu mengancam karena Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 tidak mau melepas baju dan mendekati Terdakwa, pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 dengan kata – kata “ nek nggak mau tak lempar dari atas sini ben mati sekalian “ karena ada rasa takut, Anak korban kemudian mendekat sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3004-LT-21022014-0056;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dengan kode transaksi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/028/VER-SA/II/2023/RS

Hal. 23 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Bhayangkara, 21 februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam tujuh dan arah jam lima akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar;

10. Terhadap Anak korban CHE pada tahun 2021 bertempat di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE sebanyak 2 kali secara bersama - sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak Korban SAKSI 11, Anak korban SAKSI 19 dan Anak korban SAKSI 20;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban CHE berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2778/2008;
- Bahwa di setiap terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban CHE antara antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban CHE sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/026/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam tujuh hingga jam delapan akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengaksesskan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1

Hal. 24 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwa X pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di dalam kamar Nomor B 2 U 15 Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE, Hotel Kangen Jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Hotel Kangen Jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati Sleman Yogyakarta, awal Mei 2021 di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE;
- Bahwa pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara menyuruh melepas baju, Terdakwa memegang kedua payudara Anak korban SAKSI 19 dan meremasnya, kemudian Anak korban SAKSI 19 disuruh oleh Terdakwa mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setiap melakukan perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban SAKSI 19 bersama-sama dengan Anak korban lainnya ditempat yang sama dan saling melihat serta ada yang berperan untuk mengambil video perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 19 masih

Hal. 25 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4559/TP/2007;

- Bahwa disetiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 19 antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap beberapa Anak korban yaitu sebagai berikut:
 1. Terhadap Anak korban SAKSI 5 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2023;
 - Bahwa Anak korban SAKSI 5 kenal dengan Terdakwa sejak 19 Januari 2023 di Apartemen Vivo d/a Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara dikenalkan oleh Anak Saksi SAKSI 2 yang merupakan teman sekelas di SMK;
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi SAKSI 2 mengajak untuk join yaitu bahwa Anak korban SAKSI 5 akan diberikan uang sebesar Rp. 300.000 apabila mau dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Anak korban SAKSI 5 diajak oleh Anak Saksi SAKSI 2 ke Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman dengan menggunakan Maxim mobil, setelah sampai di Apartemen langsung menuju sebuah kamar di lantai 2 dan masuk didalamnya yang ternyata ada seorang perempuan yang tidak dikenal Anak korban. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan rumah Anak korban dimana yang dijawab : “ Gamping ”, Terdakwa kemudian rebahan diatas kasur sambil mengatakan “ oh kamu Dinda ya, mana coba lihat payudamu, coba buka bajumu’, setelah Anak korban SAKSI 5 melepas baju dan duduk diatas kasur kemudian di foto oleh Terdakwa, dan terdakwa memainkan puting payudara kanan dan kiri Anak korban SAKSI 5 dengan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju dan celananya dan menyuruh Anak korban SAKSI 5 untuk melepas celana, Terdakwa

Hal. 26 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



merangkak diatas kasur “coba Din sini emut “ lalu Anak korban SAKSI 5 masuk di sela –sela kaki Terdakwa dan mengulum alat kelamin Terdakwa selama beberapa saat, perempuan yang tidak anak korban kenal tadi juga disuruh untuk menjilat – jilat dubur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak korban SAKSI 5 dengan cara Anak Korban diminta untuk membuka baju kemudian payudara Anak korban SAKSI 5 diremas-remas dan dimainkan putingnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Saksi SAKSI 2 untuk merekam perbuatannya dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi uang kepada Anak korban SAKSI 5 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 5 berumur 16 thun 8 bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1910/2006;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 5 sebagai berikut:
 - Anak korban SAKSI 5 merasa takut dan tertekan, malu dengan kejadian yang dialaminya sebagaimana kesimpulan dari Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial;
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/011/VER-SA/II/2023/Rs Bhayangkara, 30 Januari 2023 dari RS Bhayangkara;
Kesimpulan: Dengan diagnosa pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya empat buah luka robek lama sampai dasar, tidak terdapat resapan darah, masing-masing pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam dan arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul;
 - Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor: 440/143/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman, Kesimpulan: Dengan diagnosa Gangguan Penyesuaian. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan-gangguan yang timbul karena adanya suatu perubahan penting dalam kehidupan yang menimbulkan situasi tidak nyaman yang berkelanjutan. Stress yang terjadi atau

Hal. 27 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi. Manifestasi dari gangguan bervariasi, dan mencakup afek depresif, ansietas, campuran ansietas, depresif, gangguan tingkah laku disertai adanya disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. onset biasanya terjadi dalam satu bulan setelah terjadinya kejadian yang "stressful" dan gejala-gejala biasanya tidak bertahan melebihi enam bulan, kecuali dalam hal reaksi depresif berkepanjangan pada pasien terdapat gejala sedih, tidak tenang, cemas, takut, stress, bingung, khawatir dengan masa depannya, takut dikeluarkan dari sekolah dan merasa menyesal yang kemungkinan disebabkan oleh karena kasus pencabulan terhadap Anak;

2. Terhadap Anak korban SAKSI 12 pada tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban SAKSI 12 dengan cara menyuruh melepas baju dan kemudian memegang kedua payudara Anak korban dan meremasnya, Terdakwa juga memegang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2022;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 12 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ---;
- Bahwa setiap perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 12 antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 12 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar: Anak korban dan keluarga berharap kasus ini segera selesai;

Hal. 28 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/022/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023, Kesimpulan : Dengan diagnosa pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam lima dan arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

3. Terhadap Anak korban SAKSI 19 yaitu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Hotel Kangen jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati sleman Yogyakarta, awal Mei 2021 di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE dan pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara menyuruh melepas baju, Terdakwa memegang kedua payudara Anak korban SAKSI 19 dan meremasnya dan kemudian Anak korban disuruh Terdakwa mengulum penis Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setiap melakukan perbuatan pencabulan dilakukan terhadap Anak Korban SAKSI 19 bersama – sama dengan Anak korban lainnya ditempat yang sama dan saling melihat serta ada yang berperan untuk mengambil video perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 19 berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4559/TP/2007;
- Bahwa di setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 19 antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban saksi 19 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;
 - Hasil Visum Et Repertum nomor:R/024/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023, Kesimpulan: Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku

Hal. 29 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul;

4. Terhadap Anak korban ANAK AG pada akhir tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ANAK AG dengan cara terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban ANAK AG, memegang dan meremas – remas payudara Anak korban, Terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk mengulum penis Terdakwa dengan gerakan naik turun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada Anak korban lainnya yang melihat yaitu Anak Korban Saksi 11 dan Saksi 21;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3374-LT-04082018-0048;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA antara Rp 300.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA sebagai berikut :
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA. Masih tergolong sebagai Anak;
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/021/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 Februari 2023, Kesimpulan: Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan luka ataupun robekan pada selaput dara;

5. Terhadap Anak korban SAKSI 17 pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 30 Oktober tahun 2022 dan bulan Desember bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 17 diajak oleh Saksi 19 ke salah satu kamar di Apartemen VIVO Jl. Amarta

Hal. 30 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman. Setelah sampai kedalam kamar ada Terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak korban SAKSI 17 melepas baju dan celana kemudian Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak korban, Terdakwa yang sudah tidak berpakaian kemudian menyuruh Anak korban mengulum alat kelamin Terdakwa dengan cara kepala Anak korban SAKSI 17 diarahkan kearah alat kelamin terdakwa tetapi saat itu mulut korban tidak langsung membuka, lalu Terdakwa memaksa korban lagi dengan menekan kepala korban ke alat kelaminnya sampai mulut korban terbuka dan mengulumnya dengan gerakan naik turun;

- Bahwa yang kedua sekitar bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 17 dipaksa untuk mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan Anak korban SAKSI 19 disuruh menjilat dubur terdakwa;
- Bahwa pada saat perbuatan terhadap Anak korban SAKSI 17 tersebut Anak korban SAKSI 17 masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 037/2007;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban RAHMA NURRASTIN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan itu dan uang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 17 sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar;
- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/027/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 Februari 2023;

Kesimpulan: Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul;

6. Terhadap Anak korban SAKSI 18 pada bulan November tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak korban SAKSI 18

Hal. 31 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama – sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak saksi SAKSI 11 dimana Anak korban SAKSI 18 terlebih dahulu dipaksa oleh Terdakwa untuk minum minuman yang menyebabkan pusing dan penglihatan kabur sehingga dengan leluasa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 18 berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5288/X/2006;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan cabul tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 18 antara antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 18 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: dalam kasus ini merusak masa depan dan menyengsarakan Anak korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Pertama

Bahwa terdakwa Terdakwa X pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di dalam kamar Nomor B 2 U 15 Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,

Hal. 32 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2022 Anak korban SAKSI 2 dihubungi melalui aplikasi layanan pesan whatsapp oleh Anak Korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 untuk diajak renang, kemudian lokasinya di sharelock dan diberitahu letak kamarnya. Kemudian setelah sampai di Apartemen naik ke kamar Lantai 2 Apartement VIVO, setelah sampai kamar bertemu dengan Anak Saksi SAKSI 11, Anak Saksi SAKSI 12 dan Anak Saksi SAKSI 21. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar tersebut untuk minum - minuman keras dan merokok sambil mengatakan “ kamu ikut gabung po sama kita “.
 - ✓ Bahwa yang dimaksud dengan “ gabung “ adalah melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan / seksual bersama –sama, bahwa setelah selesai mengobrol, Terdakwa langsung mencopot semua pakaiannya hingga telanjang dan pergi ke kamar mandi, kemudian Terdakwa X menyuruh Anak korban SAKSI 2 dan Anak SAKSI 21 membuka pakaian hingga telanjang untuk membersihkan diri. Setelah itu, Terdakwa tidur telentang dan melakukan hubungan suami istri secara bersama – sama tanpa menggunakan pengaman / kondom;
 - ✓ Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang sebagai imbalan kepada Anak korban SAKSI 2 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu mau pulang diberikan lagi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga pada saat itu diberi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa setiap bulan dari bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa selalu menghubungi Anak korban SAKSI 2 untuk datang dan melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Apartemen VIVO, dimana Anak Korban SAKSI 2 mengajak Anak korban SAKSI 3, Anak korban SAKSI 5, Anak korban SAKSI 4, Anak Saksi SAKSI 13 OKTA dan Anak saksi SAKSI 22, bahwa Terdakwa telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban yaitu sebagai berikut :
1. Terhadap Anak korban SAKSI 2 bertempat di Apartemen VIVO Jl.

Hal. 33 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu:

- 1) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022 Anak korban SAKSI 2 bersama Anak Saksi SAKSI 11 dan Anak Saksi SAKSI 12;
- 2) Tanggal 14 September 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama seseorang bernama SALMA;
- 3) Tanggal 03 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 3 KESUMA;
- 4) Tanggal 11 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 4;
- 5) Tanggal 29 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2 dan Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21;
- 6) Tanggal 20 November 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 13 Als VIVI;
- 7) Tanggal 4 Desember 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 dan Anak Saksi SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22;
- 8) Tanggal 5 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 3Als SAKSI 3;
- 9) Tanggal 14 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 13 Als VIVI dan Anak Saksi SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22;
- 10) Tanggal 19 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 5;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, Anak korban SAKSI 2 baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3402-LT-26052011-0038;
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 2 antara Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Anak korban SAKSI 2 diberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kalau membawa teman baru untuk melakukan hubungan

Hal. 34 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/seksual dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak korban SAKSI 2 pada bulan November tahun 2022 diber HP merk Iphone 6s oleh Terdakwa dan pada bulan Januari 2023 diberi anting – anting oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 2 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/008/ VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama SAKSI 2 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam satu dan jam enam akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor: 440/142/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 2;
 - Kesimpulan: Dengan diagnosa gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi. Gangguan penyesuaian depresi adalah gangguan yang timbul karena adanya suatu perubahan penting dalam kehidupan yang menimbulkan situasi tidak nyaman yang berkelanjutan. Stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi Manifestasi dari gangguan tingkah laku disertai adanya disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. Onset biasanya terjadi dalam satu bulan setelah terjadinya yang “stress full” dan gejala-gejala biasanya tidak tertahankan melebihi enam bulan, kecuali dalam hal reaksi depresif berkepanjangan. Pada pasien terdapat gejala, suasana perasaan sedih, mudah menangis, merasa bersalah dan tidak berguna (telah membuat orang tua sedih, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri serta menarik diri sejak kasus yang dialaminya mencuat, yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan :

Hal. 35 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar;

2. Terhadap Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yaitu:

- 1) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Oktober 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 2) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan November 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 3) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan November 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2 dan ada satu lagi yang tidak diketahui Namanya;
- 4) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 5) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2 dan ada satu orang lain lagi yang tidak dikenal;
- 6) Tanggal 22 Januari 2023 Anak korban SAKSI 3Als SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Anak korban SAKSI 3 baru berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471-LT-16112018-0007;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa meminta Anak Saksi SAKSI 2 untuk memvideo pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 3 sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak berani menolak karena Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video hubungan badan itu kalau Anak korban SAKSI 3 tidak datang pada saat dihubungi dan disuruh ke Apartemen VIVO oleh Terdakwa;
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut,

Hal. 36 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 3 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 3 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/009/ VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Anak Korban SAKSI 3 dengan kesimpulan: ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul.
 - Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor : 440/144/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 3

Kesimpulan : Dengan diagnosa episode gangguan ringan. Episode gangguan ringan adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya. Pada pasien terdapat gejala sedih, kecewa cemas takut malu mudah lelah malas hampa dan aktivitas hanya sedikit terganggu yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak.

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban dan keluarga berharap kasus ini segera selesai;

3. Terhadap Anak korban SAKSI 4 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul

Hal. 37 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;

2). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;

3). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;

4). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;

5). Tanggal dan hari lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak korban SAKSI 4;

- Bahwa pada saat dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Anak korban SAKSI 4 baru berumur 15 tahun 7 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3517/A/2007;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga yaitu di bulan September 2022 Terdakwa meminta Anak Saksi SAKSI 2 untuk memvideo pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 4 sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak berani menolak karena Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video hubungan badan itu kalau Anak korban SAKSI 4 tidak datang pada saat dihubungi dan disuruh ke Apartemen VIVO oleh Terdakwa.

- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 4 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 4 sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/010/ VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Anak Korban SAKSI 4 dengan kesimpulan: ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar,

Hal. 38 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor : 440/145/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 4. Kesimpulan : Dengan diagnosa episode depresi sedang. Episode depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukan. Pada pasien terdapat gejala suasana perasaan sedih, mudah menangis, mudah tersinggung dan marah, merasa bersalah dan tidak berguna, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri (merasa dijauhi teman), menarik diri (malas sekolah dan keluar rumah), pernah berfikir mengakhiri hidup dan sering merasakan keluhan fisik (pusing) sejak foto dirinya dengan papi tersebar, yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban dan keluarga melakukan perubahan kearah positif dalam hal sikap/perilaku dan pola pikir;

4. Terhadap Anak korban SAKSI 11 mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 11 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3403-LT-11062014- 0075;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut

Hal. 39 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 11 antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 11 sebagai berikut

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/016/VER-SA/II/2023/Rs Bhayangkara, 7 Februari 2023 dari RS Bhayangkara;

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya tiga buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sembilan, jam tiga, dan jam enam akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban mendapatkan pendampingan dan penguatan psikologis;

5. Terhadap Anak korban SAKSI 13 Als VIVI mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 13 Als VIVI berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4020/1/2006;

- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 13 Als VIVI antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai terkadang melalui transfer dan diambil di minimarket modern dengan kode transaksi yang sudah diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 13 Als VIVI sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor R/025/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023;

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya tiga buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam dua, jam lima dan arah jam tujuh

Hal. 40 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : dalam kasus ini merusak masa depan dan menyengsarakan Anak korban;

6. Terhadap Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 berumur 14 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3402-LT-21052015-9016.
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 21 Als SAKSI 21 sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum nomor R/017/VER-SA/II/2023/Rs Bhayangkara, 7 Februari 2023 dari RS Bhayangkara;
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya empat buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam dua, jam lima, dan arah jam delapan akibat kekerasan tumpul
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

7. Terhadap Anak korban SAKSI 16 pada pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 1 kali karena dikenalkan oleh Anak Saksi SAKSI 2;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 16 berumur 16 tahun 3 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1653/R/2007;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut,

Hal. 41 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 16 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 16 sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum nomor R/018/VER-SA/II/2023/Rs Bhayangkara, 8 februari 2023;

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tiga dan arah jam enam dan luka lecet pada dubur, masing - masing pada arah jam dua belas dan arah jam enam akibat kekerasan tumpul.

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengaksesskan sistem sumber agar : Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya.

8. Terhadap Anak korban SAKSI 20 pada tahun 2021 bertempat di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE sebanyak 3 kali secara bersama – sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak korban Anandhika Chika, Anak korban SAKSI 11 dan Anak korban CHE

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 20 berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-13072016-0001;

- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 20 antara antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 20 sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/023/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 Februari 2023;

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya 2 (dua) buah luka robek lama

Hal. 42 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dasar pada arah jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul.

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan melaksanakan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya.

9. Terhadap Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 1 kali;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 secara bersama – sama dengan yang lainnya yaitu Anak Saksi SAKSI 2 dan Anak Saksi SAKSI 13 Als VIVI dan pada saat sebelum perbuatan itu dilakukan Terdakwa;

Terlebih dahulu mengancam karena Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 tidak mau melepas baju dan mendekati Terdakwa pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 dengan kata – kata “ nek nggak mau tak lempar dari atas sini ben mati sekalian “ karena ada rasa takut, Anak korban kemudian mendekat sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3004-LT-21022014-0056;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dengan kode transaksi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 22 Als MEGA Als SAKSI 22 sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor : R/028/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 21 Februari 2023;

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam tujuh dan arah jam lima akibat

Hal. 43 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar;

10. Terhadap Anak korban CHE pada tahun 2021 bertempat di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE sebanyak 2 kali secara bersama - sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak Korban SAKSI 11, Anak korban SAKSI 19 dan Anak korban SAKSI 20;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban CHE berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2778/2008;
- Bahwa di setiap terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban CHE antara antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban CHE sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/026/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 Februari 2023;
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam tujuh hingga jam delapan akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan melaksanakan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 44 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa Terdakwa X pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di dalam kamar Nomor B 2 U 15 Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE, Hotel Kangen Jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum, Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Hotel Kangen jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati sleman Yogyakarta, awal Mei 2021 di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE;
- Bahwa pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara menyuruh melepas baju, Terdakwa memegang kedua payudara Anak korban dan meremasnya dan kemudian Anak korban disuruh Terdakwa mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setiap melakukan perbuatan pencabulan dilakukan terhadap Anak Korban bersama – sama dengan Anak lainnya ditempat yang sama dan saling melihat serta ada yang berperan untuk mengambil video perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 19 berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4559/TP/2007;
- Bahwa di setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 19 antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal. 45 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Anak korban SAKSI 5 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2023.
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak 19 Januari 2023 di Apartemen Vivo d/a Jl. Seturan, Kledokan, Caturtunggal, Depok Sleman Yogyakarta 55281., dikenalkan oleh Anak Korban SAKSI 2 SYAFINA VIDYA NATA yang merupakan teman sekelas di SMK.
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB SAKSI 2 SYAFINA VIDYA NATA mengajak untuk join yaitu bahwa Anak korban SAKSI 5 akan diberikan uang Rp. 300.000 kepada apabila mau dicabuli oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Anak korban SAKSI 5 diajak oleh Anak Saksi SAKSI 2 SYAFINA VIDYA NATA ke Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman dengan menggunakan Maxim mobil, setelah sampai di Apartemen langsung menuju sebuah kamar di lantai 2 dan masuk didalamnya yang ternyata ada seorang perempuan yang tidak dikenal Anak korban. Tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan rumah Anak korban dimana yang dijawab : "Gamping", Terdakwa kemudian rebahan diatas kasur sambil mengatakan " oh kamu Dinda ya, mana coba lihat payudaramu, coba buka bajumu", setelah Anak korban SAKSI 5 melepas baju dan duduk diatas kasur kemudian di foto oleh Terdakwa, dan terdakwa memainkan puting payudara kanan dan kiri Anak korban SAKSI 5 dengan tangan terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju dan celananya dan menyuruh Anak korban SAKSI 5 untuk melepas celana, Terdakwa merangkak diatas kasur "coba Din sini emut " lalu Anak korban SAKSI 5 masuk di sela –sela kaki Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa selama beberapa saat, perempuan yang tidak anak korban kenal tadi juga disuruh untuk menjilat – jilat dubur terdakwa. Terdakwa melakukan cabul terhadap korban dengan cara korban diminta untuk membuka baju kemudian payudara korban diremas-remas dan memainkan puting korban;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut,

Hal. 46 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh SAKSI 2 untuk merekam perbuatannya dengan menggunakan HP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberi uang kepada Anak korban SAKSI 5 sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa pada saat pencabulan itu dilakukan Anak korban SAKSI 5 berumur 16 tahun 8 bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1910/2006;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 5 sebagai berikut:

- Anak korban SAKSI 5 merasa takut dan tertekan, malu dengan kejadian yang dialaminya sebagaimana kesimpulan dari Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial;

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/011/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 30 Januari 2023 dari RS Bhayangkara.

Kesimpulan: Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya empat buah luka robek lama sampai dasar, tidak terdapat resapan darah, masing-masing pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam dan arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul;

- Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor : 440/143/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman;

Kesimpulan: Dengan diagnosa Gangguan Penyesuaian. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan gangguan yang timbul karena adanya suatu perubahan penting dalam kehidupan yang menimbulkan situasi tidak nyaman yang berkelanjutan. Stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi. Manifestasi dari gangguan bervariasi, dan mencakup afek depresif, anxietas, campuran anxietas, depresif, gangguan tingkah laku disertai adanya disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. onset biasanya terjadi dalam satu bulan setelah terjadinya kejadian yang "stressful" dan gejala gejala biasanya tidak bertahan melebihi enam bulan, kecuali dalam hal reaksi depresif berkepanjangan. pada pasien terdapat gejala sedih, tidak tenang, cemas, takut, stress, bingung, khawatir

Hal. 47 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa depannya, takut dikeluarkan dari sekolah dan merasa menyesal, yang kemungkinan disebabkan oleh karena Kasus Pencabulan Terhadap Anak;

2. Terhadap Anak korban SAKSI 12 pada tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban SAKSI 12 dengan cara menyuruh melepas baju dan kemudian memegang kedua payudara Anak korban dan meremasnya, Terdakwa juga memegang kemaluan Anak korban.
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2022.
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 12 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 548/DSP/IX/2007
- Bahwa setiap perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 12 antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 12 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar :Anak korban dan keluarga berharap kasus ini segera selesai;
 - Hasil Visum Et Repertum nomor : R/022/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam lima dan arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

3. Terhadap Anak korban SAKSI 19;

- Pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Hotel Kangen jl.

Hal. 48 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati Sleman Yogyakarta, awal Mei 2021 di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE;

- Pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara menyuruh melepas baju, Terdakwa memegang kedua payudara Anak korban dan meremasnya dan kemudian Anak korban disuruh Terdakwa mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setiap melakukan perbuatan pencabulan dilakukan terhadap Anak Korban bersama – sama dengan Anak lainnya ditempat yang sama dan saling melihat serta ada yang berperan untuk mengambil video perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 19 berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4559/TP/2007;
- Bahwa di setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 19 antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 12 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar: Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya.
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/024/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 Februari 2023
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul;

4. Terhadap Anak korban ANAK AG pada akhir tahun 2022 bertempat di

Hal. 49 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ANAK AG dengan cara terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban ANAK AG, memegang dan meremas – remas payudara Anak korban, Terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk mengulum penis Terdakwa dengan gerakan naik turun;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada Anak korban lainnya yang melihat yaitu Saksi 11 dan Saksi 21;
 - Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3374-LT-04082018-0048.
 - Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA antara Rp300.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA sebagai berikut :
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban ANAK AGAls CHELSIALIA. Masih tergolong sebagai Anak;
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/021/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023;
- Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan luka ataupun robekan pada selaput dara;

5. Terhadap Anak korban SAKSI 17 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan 30 Oktober tahun 2022 dan bulan Desember bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 17 diajak oleh Saksi 19 ke salah satu kamar di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman. Setelah sampai kedalam kamar ada Terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak korban SAKSI 17 melepas baju dan celana kemudian Terdakwa memegang dan meremas – remas payudara Anak korban, Terdakwa yang sudah tidak berpakaian kemudian menyuruh Anak

Hal. 50 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengulum alat kelamin Terdakwa dengan cara kepala Anak korban SAKSI 17 diarahkan ke arah alat kelamin terdakwa tetapi saat itu mulut korban tidak langsung membuka, lalu Terdakwa memaksa korban lagi dengan menekan kepala korban ke alat kelaminnya sampai mulut korban terbuka dan mengulumnya dengan gerakan naik turun;

- Bahwa yang kedua sekitar bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 17 dipaksa untuk mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan SAKSI 19 disuruh menjilat dubur Terdakwa;
- Bahwa pada saat perbuatan terhadap Anak korban SAKSI 17 tersebut Anak korban SAKSI 17 masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 037/2007;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 17 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan itu dan uang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 17 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar.
 - Hasil Visum Et Repertum nomor R/027/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023;
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam lima dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul;

6. Terhadap Anak korban SAKSI 18 pada bulan November tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak korban SAKSI 18 secara bersama – sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak Saksi SAKSI 11 dimana Anak korban SAKSI 18 terlebih dahulu dipaksa oleh Terdakwa untuk minum minuman yang menyebabkan pusing dan penglihatan kabur sehingga dengan leluasa Terdakwa

Hal. 51 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan terhadap anak korban tersebut;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 18 berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5288/X/2006;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan cabul tersebut, terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 18 antara antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 18 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : dalam kasus ini merusak masa depan dan menyengsarakan Anak korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Terdakwa X pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai tahun 2023, bertempat di dalam kamar Nomor B 2 U 15 Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE, Hotel Kangen Jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati, Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2022 Anak korban SAKSI 2

Hal. 52 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui aplikasi layanan pesan whatsapp oleh Anak SAKSI 21 Als SAKSI 21 untuk diajak renang, kemudian lokasinya di sharelock dan diberitahu letak kamarnya. Kemudian setelah sampai di Apartemen naik ke kamar Lantai 2 Apartemen VIVO, setelah sampai kamar bertemu dengan Anak Saksi SAKSI 11, SAKSI 12 (SMP kelas 3) dan Anak SAKSI 21 Als SAKSI 21. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar tersebut untuk minum - minuman keras dan merokok sambil mengatakan “ kamu ikut gabung po sama kita “, bahwa yang dimaksud dengan “ gabung “ adalah melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan / seksual bersama – sama, bahwa setelah selesai mengobrol, Terdakwa langsung mencopot semua pakaiannya hingga telanjang dan pergi ke kamar mandi, kemudian terdakwa BUDI MULYANA Alias OMYANG Anak dari SUGENG RAHARJA (Alm) menyuruh Anak korban SAKSI 2 dan Anak SAKSI 21 Als SAKSI 21 membuka pakaian hingga telanjang untuk membersihkan diri. Setelah itu, terdakwa tidur telentang dan melakukan hubungan suami istri secara bersama – sama tanpa menggunakan pengaman / kondom, setelah melakukan hubungan suami istri secara bersama – sama, Terdakwa kemudian memberikan uang sebagai imbalan kepada Anak korban SAKSI 2 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu mau pulang di berikan lagi uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga pada saat itu diberi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap bulan dari bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 Terdakwa selalu menghubungi Anak korban SAKSI 2 untuk datang dan melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Apartemen VIVO, dimana Anak Korban SAKSI 2 mengajak Anak korban SAKSI 3 KESUMA WARDHANI, Anak korban SAKSI 5, Anak korban SAKSI 4, Anak Saksi SAKSI 13 dan Anak Saksi SAKSI 22;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin/vagina Anak korban yaitu sebagai berikut:
 1. Terhadap Anak korban SAKSI 2 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu :
 - 1) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2022

Hal. 53 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban SAKSI 2 bersama Anak Saksi SAKSI 11 dan Anak Saksi SAKSI 12

- 2) Tanggal 14 September 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 Als SAKSI 21 bersama seseorang bernama S.
 - 3) Tanggal 03 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 3 KESUMA.
 - 4) Tanggal 11 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 4
 - 5) Tanggal 29 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 2 dan Anak Saksi SAKSI 21;
 - 6) Tanggal 20 November 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 13;
 - 7) Tanggal 4 Desember 2022 Anak korban SAKSI 2, Anak saksi SAKSI 21 dan Anak Saksi SAKSI 22;
 - 8) Tanggal 5 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 3.
 - 9) Tanggal 14 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 13 dan Anak Saksi SAKSI 22;
 - 10) Tanggal 19 Januari 2023 Anak korban SAKSI 2, Anak Saksi SAKSI 21 bersama Anak Saksi SAKSI 5
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Anak korban SAKSI 2 baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor --
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 2 antara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Anak korban SAKSI 2 diberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kalau membawa teman baru untuk melakukan hubungan badan/seksual dengan Terdakwa;

Hal. 54 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 2 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/008/VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama SAKSI 2 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam satu dan jam enam akibat kekerasan tumpul
 - Berdasarkan Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor : 440/142/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 2
Kesimpulan : Dengan diagnosa gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi. Gangguan penyesuaian depresi adalah gangguan yang timbul karena adanya suatu perubahan penting dalam kehidupan yang menimbulkan situasi tidak nyaman yang berkelanjutan. Stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi Manifestasi dari gangguan tingkah laku disertai adanya disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. Onset biasanya terjadi dalam satu bulan setelah terjadinya yang "stress full" dan gejala-gejala biasanya tidak tertahankan melebihi enam bulan, kecuali dalam hal reaksi depresif berkepanjangan. Pada pasien terdapat gejala, suasana perasaan sedih, mudah menangis, merasa bersalah dan tidak berguna (telah membuat orang tua sedih, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri serta menarik diri sejak kasus yang dialaminya mencuat, yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar;

2. Terhadap Anak korban SAKSI 3 bertempat di Apartemen VIVO Jl.

Hal. 55 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman
Yogyakarta sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali yaitu :

- 1) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Oktober 2022 Anak korban SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 2) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan November 2022 Anak korban SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 3) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan November 2022 Anak korban SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2 dan ada satu lagi yang tidak diketahui Namanya;
- 4) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
- 5) Tanggal dan hari yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2 dan ada satu orang lain lagi yang tidak dikenal;
- 6) Tanggal 22 Januari 2023 Anak korban SAKSI 3 bersama dengan Anak korban SAKSI 2;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Anak korban SAKSI 3 baru berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ---;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa meminta Anak Saksi SAKSI 2 untuk memvideo pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 3 sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak berani menolak karena Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video hubungan badan itu kalau Anak korban SAKSI 3 tidak datang pada saat dihubungi dan disuruh ke Apartemen VIVO oleh Terdakwa;
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut,

Hal. 56 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 3 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 3 sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/009/VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Anak Korban SAKSI 3 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;
- Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor : 440/144/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 3;

Kesimpulan: Dengan diagnosa episode gangguan ringan. Episode gangguan ringan adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya. Pada pasien terdapat gejala sedih, kecewa cemas takut malu mudah lelah malas hampa dan aktivitas hanya sedikit terganggu yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban dan keluarga berharap kasus ini segera selesai ;

Hal. 57 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap Anak korban SAKSI 4 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu :
- 1) Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
 - 2). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
 - 3). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
 - 4). Tanggal dan hari lupa pada bulan September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak korban SAKSI 4 bersama dengan Anak Saksi SAKSI 2;
 - 5). Tanggal dan hari lupa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak korban SAKSI 4;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Anak korban SAKSI 4 baru berumur 15 tahun 7 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor --;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan cabul yang ketiga yaitu di bulan September 2022 Terdakwa meminta Anak Saksi SAKSI 2 untuk memvideo pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 4 sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak berani menolak karena Terdakwa mengancam akan menyebar luaskan video hubungan badan itu kalau Anak korban SAKSI 4 tidak datang pada saat dihubungi dan disuruh ke Apartemen VIVO oleh Terdakwa;
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 4 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Hal. 58 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 4 sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/010/VER-SA/1/2023/ RS BHAYANGKARA Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Anak Korban SAKSI 4 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

- Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor 440/145/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman atas nama Anak korban SAKSI 4;

Kesimpulan: Dengan diagnosa episode depresi sedang. Episode depresi sedang adalah gangguan yang ditandai dengan suasana perasaan sedih, kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas, konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, nafsu makan berkurang. Dan menghadapi kesulitan nyata dalam pekerjaan dan kegiatan sosial yang biasa dilakukan. Pada pasien terdapat gejala suasana perasaan sedih, mudah menangis, mudah tersinggung dan marah, merasa bersalah dan tidak berguna, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri (merasa dijaui teman), menarik diri (malas sekolah dan keluar rumah), pernah berfikir mengakhiri hidup dan sering merasakan keluhan fisik (pusing) sejak foto dirinya dengan papi tersebar, yang kemungkinan disebabkan oleh kasus pencabulan terhadap anak;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari

Hal. 59 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban dan keluarga melakukan perubahan kearah positif dalam hal sikap/perilaku dan pola pikir;

4. Terhadap Anak korban SAKSI 11 mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 11 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ---
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 11 antara Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 11 sebagai berikut

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/016/VER-SA/II/2023/RsBhayangkara, 7 Februari 2023 dari RS Bhayangkara

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya tiga buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sembilan, jam tiga, dan jam enam akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban mendapatkan pendampingan dan penguatan psikologis;

5. Terhadap Anak korban SAKSI 13 mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 13 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4020/1/2006;

Hal. 60 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 13 antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diberikan secara tunai terkadang melalui transfer dan diambil di minimarket modern dengan kode transaksi yang sudah diberikan oleh Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 13 sebagai berikut :
 - Hasil Visum Et Repertum nomor R/025/VER-SA/II/2023/RSBhayangkara, 15 februari 2023 Kesimpulan: Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya tiga buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam dua, jam lima dan arah jam tujuh akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : dalam kasus ini merusak masa depan dan menyengsarakan Anak korban;
6. Terhadap Anak korban SAKSI 21 pada pertengahan tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 21 berumur 14 tahun 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ---;
 - Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 21 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 21 sebagai berikut :
 - Hasil Visum Et Repertum nomor : R/017/VER-SA/II/2023/Rs Bhayangkara, 7 Februari 2023 dari RS Bhayangkara, Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku

Hal. 61 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya empat buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam dua, jam lima, dan arah jam delapan akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan: Anak korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

7. Terhadap Anak korban SAKSI 16 pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 1 kali karena dikenalkan oleh Anak Saksi SAKSI 2;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 16 berumur 16 tahun 3 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1653/R/2007;
- Bahwa di setiap Terdakwa melakukan cabul tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 16 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 16 sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/018/VER-SA/II/2023/RsBhayangkara, 8 Februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tiga dan arah jam enam dan luka lecet pada dubur, masing - masing pada arah jam dua belas dan arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar : Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

8. Terhadap Anak korban SAKSI 20 pada tahun 2021 bertempat di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE

Hal. 62 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



sebanyak

3 kali secara bersama – sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak korban Anandhika Chika, Anak korban SAKSI 11 dan Anak korban CHE;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 20 berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT- 13072016-0001;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan cabul tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 20 antara antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 20 sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/023/VER-SA/II/2023/RSBhayangkara, 15 Februari 2023, Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya duah buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar : Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

9. Terhadap Anak korban SAKSI 22 pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 1 kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan cabul terhadap Anak korban SAKSI 22 secara bersama – sama dengan yang lainnya yaitu Anak Saksi SAKSI 2 dan Anak Saksi SAKSI 13 dan pada saat sebelum perbuatan itu dilakukan Terdakwa terlebih dahulu mengancam karena Anak korban SAKSI 22 tidak mau melepas baju dan mendekati Terdakwa, pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban SAKSI 22 dengan kata – kata “ nek

Hal. 63 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



nggak mau tak lempar dari atas sini ben mati sekalian “ karena ada rasa takut, Anak korban kemudian mendekat sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak korban SAKSI 22;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, Anak SAKSI 22 berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ---;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 22 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dengan kode transaksi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 22 sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/028/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 21 Februari 2023
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam tujuh dan arah jam lima akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar;

10. Terhadap Anak korban CHE pada tahun 2021 bertempat di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE sebanyak 2 kali secara bersama - sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak Korban SAKSI 11, Anak korban SAKSI 19 dan Anak korban SAKSI 20;

- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban CHE berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 2778/2008;
- Bahwa di setiap terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban CHE antara antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang

Hal. 64 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



diberikan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban CHE sebagai berikut:
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/026/VER-SA/II/2023/RSBhayangkara, 15 februari 2023
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam tujuh hingga jam delapan akibat kekerasan tumpul;
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar : Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya;

11. Terhadap Anak korban SAKSI 5 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2023;

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak 19 Januari 2023 di Apartemen Vivo d/a Jl. Seturan, Kledokan, Caturtunggal, Depok Sleman Yogyakarta dikenalkan oleh SAKSI 2 yang merupakan teman sekelas di SMK;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB SAKSI 2 mengajak untuk join yaitu bahwa Anak korban SAKSI 5 akan diberikan uang Rp. 300.000 kepada apabila mau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Anak korban SAKSI 5 diajak oleh Anak SAKSI 2 ke Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman dengan menggunakan Maxim mobil, setelah sampai di Apartemen langsung menuju sebuah kamar di lantai 2 dan masuk didalamnya yang ternyata ada seorang perempuan yang tidak dikenal Anak korban. Tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menanyakan rumah Anak korban dimana yang dijawab : "Gamping", Terdakwa kemudian rebahan diatas kasur sambil mengatakan " oh kamu Dinda ya, mana coba lihat payudaramu, coba buka bajumu", setelah Anak korban

Hal. 65 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



SAKSI 5 melepas baju dan duduk diatas kasur kemudian difoto oleh Terdakwa, dan terdakwa memainkan puting payudara kanan dan kiri Anak korban SAKSI 5 dengan tangan terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas baju dan celananya dan menyuruh Anak korban SAKSI 5 untuk melepas celana, Terdakwa merangkak diatas kasur “coba Din sini emut “ lalu Anak korban SAKSI 5 masuk di sela –sela kaki Terdakwa dan mengulum penis Terdakwa selama beberapa saat, perempuan yang tidak anak korban kenal tadi juga disuruh untuk menjilat – jilat dubur terdakwa. Terdakwa melakukan cabul terhadap korban dengan cara korban diminta untuk membuka baju kemudian payudara korban diremas-remas dan memainkan puting korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, terdakwa menyuruh SAKSI 2 untuk merekam perbuatannya dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi uang kepada Anak korban SAKSI 5 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat pencabulan itu dilakukan Anak korban SAKSI 5 berumur 16 tahun 8 bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1910/2006;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 5 sebagai berikut:
 - Anak korban SAKSI 5 merasa takut dan tertekan, malu dengan kejadian yang dialaminya sebagaimana kesimpulan dari Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial;
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/011/VER-SA/II/2023/Rs Bhayangkara, 30 Januari 2023 dari RS Bhayangkara.

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya empat buah luka robek lama sampai dasar, tidak terdapat resapan darah, masing-masing pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam dan arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul.

Hal. 66 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



- Hasil Visum Et Psikiatrikum nomor: 440/143/RM/2023, Tanggal 14 Februari 2023 dari RSUD Sleman
- Kesimpulan : Dengan diagnosa Gangguan Penyesuaian. Gangguan Penyesuaian adalah gangguan yang timbul karena adanya suatu perubahan penting dalam kehidupan yang menimbulkan situasi tidak nyaman yang berkelanjutan. Stress yang terjadi atau keadaan tidak nyaman yang berkelanjutan merupakan faktor penyebab utama dan tanpa hal itu gangguan tersebut tidak akan terjadi. Manifestasi dari gangguan bervariasi, dan mencakup afek depresif, anxietas, campuran anxietas, depresif, gangguan tingkah laku disertai adanya disabilitas dalam kegiatan rutin sehari-hari. onset biasanya terjadi dalam satu bulan setelah terjadinya kejadian yang "stressful" dan gejala biasanya tidak bertahan melebihi enam bulan, kecuali dalam hal reaksi depresif berkepanjangan. pada pasien terdapat gejala sedih, tidak tenang, cemas, takut, stress, bingung, khawatir dengan masa depannya, takut dikeluarkan dari sekolah dan merasa menyesal, yang kemungkinan disebabkan oleh karena Kasus Pencabulan Terhadap Anak;

12. Terhadap Anak korban SAKSI 12 pada tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban SAKSI 12 dengan cara menyuruh melepas baju dan kemudian memegang kedua payudara Anak korban dan meremasnya, Terdakwa juga memegang kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2022;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 12 berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 548/DSP/IX/2007;
- Bahwa setiap perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 12

Hal. 67 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 12 sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar: Anak korban dan keluarga berharap kasus ini segera selesai.

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/022/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 Februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia lima belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam lima dan arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

13. Terhadap Anak korban SAKSI 19.

- Yaitu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di Hotel Kangeran Jl. Magelang Km 5,8 Kutu Patran, Sinduadi, Mlati Sleman Yogyakarta, awal Mei 2021 di kos Terdakwa di Kragilan Sinduadi Mlati Sleman belakang SKE;
- Pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan cara menyuruh melepas baju, Terdakwa memegang kedua payudara Anak korban dan meremasnya dan kemudian Anak korban disuruh Terdakwa mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan setiap melakukan perbuatan pencabulan dilakukan terhadap Anak Korban bersama – sama dengan Anak lainnya ditempat yang sama dan saling melihat serta ada yang berperan untuk mengambil video perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 19 berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 4559/TP/2007;

Hal. 68 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 19 antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai maupun tarik tunai yang kode transaksinya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 12 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan mengakseskan sistem sumber agar : Anak korban kembali mampu menjalankan peran, tugas dan fungsi sosialnya.
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/024/VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara, 15 februari 2023
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia empat belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya satu buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam sembilan akibat kekerasan tumpul;

14. Terhadap Anak korban ANAK AG pada akhir tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ANAK AG dengan cara terdakwa mencium pipi dan bibir Anak korban ANAK AG, memegang dan meremas-remas payudara Anak korban, Terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk mengulum penis Terdakwa dengan gerakan naik turun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ada Anak korban lainnya yang melihat yaitu Anak Korban Saksi 11 dan Saksi 21;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban ANAK AG berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ----;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak

Hal. 69 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANAK AG antara Rp 300.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban ANAK AG sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban ANAK AG. Masih tergolong sebagai Anak;

- Hasil Visum Et Repertum nomor: R/021/VER-SA/II/2023/RSBhayangkara, 15 Februari 2023

Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia tiga belas tahun ini, tidak ditemukan luka ataupun robekan pada selaput dara;

15. Terhadap Anak korban SAKSI 17 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan 30 Oktober tahun 2022 dan bulan Desember bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 Anak korban SAKSI 17 diajak oleh Saksi 19 ke salah satu kamar di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman. Setelah sampai kedalam kamar ada Terdakwa yang kemudian terdakwa menyuruh Anak korban SAKSI 17 melepas baju dan celana kemudian Terdakwa memegang dan meremas – remas payudara Anak korban, Terdakwa yang sudah tidak berpakaian kemudian menyuruh Anak korban mengulum alat kelamin Terdakwa dengan cara kepala Anak korban SAKSI 17 diarahkan kearah alat kelamin terdakwa tetapi saat itu mulut korban tidak langsung membuka, lalu Terdakwa memaksa korban lagi dengan menekan kepala korban ke alat kelaminnya sampai mulut korban terbuka dan mengulumnya dengan gerakan naik turun;
- Bahwa yang kedua sekitar bulan Desember 2022 Anak korban SAKSI 17 dipaksa untuk mengulum alat kelamin Terdakwa sedangkan SAKSI 19 disuruh menjilat dubur terdakwa;
- Bahwa pada saat perbuatan terhadap Anak korban SAKSI 17

Hal. 70 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



tersebut Anak korban SAKSI 17 masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 037/2007;

- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 17 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa melakukan perbuatan itu dan uang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban SAKSI 17 sebagai berikut:
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : Anak korban masih merasa takut, kecewa, malu dan tidak percaya diri dengan kejadian yang Anak korban alami, lihat dan dengar.
 - Hasil Visum Et Repertum nomor: R/027/VER-SA/II/2023/RSBhayangkara, 15 februari 2023
Kesimpulan : Dengan diagnosa Pada pemeriksaan seorang anak perempuan, yang mengaku berusia enam belas tahun ini, ditemukan pada selaput daranya dua buah luka robek lama sampai dasar pada arah jam lima dan jam sebelas akibat kekerasan tumpul;

16. Terhadap Anak korban SAKSI 18 pada bulan November tahun 2022 bertempat di Apartemen VIVO Jl. Amarta Nomor 1 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta sebanyak 3 kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban SAKSI 18 secara bersama – sama dengan Anak korban lainnya yaitu Anak SAKSI 11 dimana Anak korban SAKSI 18 terlebih dahulu dipaksa oleh Terdakwa untuk minum minuman yang menyebabkan pusing dan penglihatan kabur sehingga dengan leluasa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Anak korban SAKSI 18 berumur 14 tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor ----;
- Bahwa disetiap Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak korban SAKSI 18 antara antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 71 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 18 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan dari Pekerja Sosial (PEKSOS) dari Dinas Sosial dengan kesimpulan : dalam kasus ini merusak masa depan dan menyengsarakan Anak korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah guru yang mengajar di SMK Negeri 4, sebagai guru Agama;
- Bahwa saksi bersama-sama beberapa guru yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari saksi dan tim kesiswaan melakukan penertiban di kelas 10 dikarenakan ada laporan dari wali kelasnya kalau siswanya sering membolos dipergantian jam pelajaran, kemudian saksi dan tim kesiswaan melakukan penertiban mulai dari seragam, sepatu dan atribut sekolah sampai isi tas anak-anak karena dikhawatirkan membawa hal-hal yang bukan keperluan sekolah serta menyita handphone anak-anak tersebut;
- Bahwa setelah semua handphone disita, pemeriksaan tidak dilanjutkan karena sudah jam 09.00 WIB dan guru-guru sudah ada acara pembinaan dari Tim Kesiswaan dan guru BP tetapi handphone tetap disita dulu, dan sekitar pukul 13.30 WIB saksi dan beberapa guru kembali mengumpulkan anak-anak itu dan atas kesepakatan bersama dengan anak-anak dikelas untuk membuka dan mengkroscek isi handphonenya;

Hal. 72 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan guru-guru meminta untuk membuka handphone anak-anak tersebut takutnya berisi konten-konten yang tidak pantas atau percakapan yang mengarah untuk membolos, dari hasil pemeriksaan handphone tersebut ada beberapa isi percakapan yang mengarah ke pergaulan bebas;
- Bahwa hasil-hasil pemeriksaan yang berisi percakapan tersebut, didapat dari 4 (empat) siswa atau anak yaitu Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3 Kesuma Wardhani, Anak Korban Saksi 4 dan Anak Korban Saksi 5;
- Bahwa hasil percakapan yang di handphone Anak Korban Saksi 2, ada sebagian yang sudah terhapus, saksi dan beberapa guru justru mendapat percakapan yang lengkap dari handphone milik Anak Korban Saksi 3;
- Bahwa dari pemeriksaan di handphone Anak Korban Saksi 3 tersebut lalu saksi dan beberapa guru melakukan intrograsi atau pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 3 dan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 3 ternyata Anak Korban Saksi 3 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 5 dan Anak Korban Saksi 4 menemui Terdakwa;
- Bahwa dari handphone Anak Korban Saksi 3 juga ditemukan beberapa foto-foto Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3 dan Anak Korban Saksi 4 dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saat memeriksa handphone Anak-anak Korban tersebut, saksi tidak ikut karena handphone milik anak-anak perempuan sehingga yang memeriksa isi handphone anak-anak tersebut adalah guru-guru perempuan;
- Bahwa pertama-tama yang saksi dan guru-guru untuk ditanya adalah Anak Korban Cla dan selanjutnya dipanggil Anak Korban Saksi 5 untuk menanyakan kebenaran dari cerita Anak saksi Cla jika anak-anak tersebut terlibat kegiatan "Open BO", dan saat itu Anak Korban mengakuinya;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban Saksi 5 diketahui jika Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4 dan beberapa teman lainnya sering mendatangi Terdakwa di Apartemen Vivo, Senturan, Sleman, di apartemen tersebut Anak Korban Saksi 5 bersama Terdakwa melakukan oral seks dan setelahnya Anak Korban mendapat uang sekitar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari kedua saksi dan beberapa guru melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 3 dan dari pemeriksaan tersebut diketahui jika Anak Korban Saksi 3 bersama-sama dengan teman-temannya sering datang ke apartemen Terdakwa yaitu apartemen Vivo di daerah Senturan, di

Hal. 73 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen tersebut Anak Korban Saksi 3 melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan setelahnya Terdakwa memberi sejumlah uang;

- Bahwa perbuatan Anak Korban Saksi 3 tersebut dilakukan di jam sekolah;
- Bahwa Terdakwa sering membagi-bagikan uang baik kepada Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 2 atau anak-anak yang lain;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 3, saksi dan beberapa guru juga melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 4;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 4 diketahui jika Anak Korban Saksi 4 awalnya diajak oleh Anak Korban Saksi 2 untuk datang ke apartemen Terdakwa, Anak Korban Saksi 4 pergi ke Apartemen Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan disana melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dan setelahnya Anak Korban Saksi 4 juga menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir saksi dan beberapa guru melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 2 dan dari pemeriksaan tersebut diketahui jika Anak Korban Saksi 2 selain melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa juga sebagai orang yang menghubungkan teman-temannya dengan Terdakwa, kemudian setiap berhasil menghubungkan Terdakwa dengan teman-temannya Anak Korban Saksi 2 akan mendapat imbalan atau fee;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak-anak tersebut diketahui jika mereka melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dan uang tersebut digunakan untuk jajan atau membeli barang-barang yang diinginkan seperti baju atau handphone pada jam sekolah, kemudian saat pergantian jam anak-anak tersebut memesan ojek online untuk pergi ke Apartemen Vivo tempat Terdakwa dan melakukan hubungan seksual sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut dan selanjutnya mereka pulang setelah mendapat uang imbalan dari Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut diketahui jika anak-anak tersebut dipesan atau diorder oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika anak-anak tersebut menemui Terdakwa masih menggunakan seragam atau tidak;
- Bahwa setelah selesai memeriksa anak-anak tersebut saksi dan beberapa guru melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian pihak sekolah memanggil orang tua

Hal. 74 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak-anak tersebut dan disampaikan apa saja yang telah dilakukan anak-anak tersebut;

- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh pihak sekolah, para orang tua anak-anak tersebut cukup syok karena mereka tidak mengetahui apa saja yang dilakukan anak-anak diluar jam sekolah;
- Bahwa setelah pertemuan itu yaitu pada tanggal 26 Januari 2023, Pihak sekolah melakukan konsultasi dengan pihak PPA karena pihak sekolah merasa jika kejadian ini sudah diluar kemampuan sekolah untuk menangani, selanjutnya oleh pihak PPA disarankan untuk melaporkan ke pihak instansi yang terkait bagaimana menindaklanjuti dari kasus yang dialami anak-anak tersebut dan akhirnya Kepala Sekolah meminta tim kesiswaan melakukan pelaporan ke Polda DIY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2023 ketika tim kesiswaan melakukan pelaporan ke Polda DIY dan oleh pihak Polda disampaikan karena anak-anak ini masih dibawah umur harus didampingi orang tua sehingga pada tanggal 30 Januari 2023 tim kesiswaan bersama dengan orang tua anak-anak tersebut ke Polda untuk menyampaikan pelaporan adanya dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa untuk penanganan terhadap anak-anak tersebut pihak sekolah melakukan konseling di bawah bimbingan Guru BK dan juga mendatangkan psikater, kemudian anak-anak juga di konseling di PPA dan anak-anak masih tetap sekolah;
- Bahwa setelah dari hasil konseling tersebut diketahui jika anak-anak tersebut sudah tidak melakukan kegiatan yang sama lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Korban Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Kramatan, Godean, Sleman;
- Bahwa Anak Korban saat ini sekolah di SMK--;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pertama kali dikenalan oleh teman-teman yaitu Anak Korban saksi 21, waktu itu Anak Korban Saksi 21 menghubungi melalui "whatsapp" dengan mengatakan untuk datang ke apartemen dan Anak Korban sempat menanyakan untuk apa dan dijawab

Hal. 75 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya main saja dan disampaikan juga kalau di apartemen juga ada Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 11;

- Bahwa "whatsapp" itu dikirim pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 WIB, untuk tanggal dan bulan Anak Korban sudah lupa seingat Anak Korban sekitar tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban kemudian dikirimkan "share location" dan diketahui jika apartemen yang dimaksud adalah Apartemen Vivo di daerah Senturan;
- Bahwa setiba di apartemen, Anak Korban menunggu di lobi setelah disusul oleh Anak Korban Saksi 21 ke lobi lalu Anak Korban diajak ke kamar dan disana sudah ada Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban saksi 11 serta Terdakwa;
- Bahwa saat pertama Anak Korban bersama teman-teman yang lain hanya ngobrol-ngobrol saja dan ketika Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 12 keluar membeli makan dan hanya ada Anak Korban dan Anak Korban Hasan di dalam kamar bersama Terdakwa, lalu Anak Korban Saksi 11 ditanya oleh Terdakwa "ini siapa?" dan dijawab oleh Anak Korban Saksi 11 nama Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 12 kembali dari membeli makan, Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 11 diajak berhubungan badan oleh Terdakwa secara bersama-sama sedangkan Anak Korban hanya melihat saja, saat itu Anak Korban pulang sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa seminggu setelah itu atau pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban di hubungan melalui "whatsapp" oleh Anak Korban Saksi 21 dengan kata-kata "ayuk ke apart", lalu Anak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor setiba di Apartemen Vivo, Anak Korban dan Anak Korban Saksi 21 masuk ke dalam kamar Terdakwa dimana Terdakwa sudah ada di dalam;
- Bahwa setelah mengobrol-ngobrol sebentar lalu Anak Korban dan Anak Korban Saksi 21 diajak oleh Terdakwa untuk berhubungan badan, saat itu Anak Korban dan Anak Korban Saksi 21 masing-masing membuka baju sedangkan Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Anak Korban dan Anak Korban Saksi 21 disuruh untuk melakukan oral seks, setelah melakukan oral seksa Terdakwa meminta Anak Korban Saksi 21 untuk berhubungan badan sedangkan Anak Korban disuruh untuk melihat, setelah

Hal. 76 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan Anak Korban Saksi 21 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan posisi Anak Korban ada diatas;

- Bahwa hubungan badan dengan Terdakwa untuk pertama kali dilakukan selama lima sampai sepuluh menit;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan ketika mau pulang Anak Korban diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya yang kedua sekitar bulan Juni 2022, Anak Korban datang ke apartemen Terdakwa, disana selain Terdakwa juga ada Anak Korban Saksi 21, Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 11, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 11 untuk melakukan hubungan badan sedangkan Anak Korban Saksi 12 hanya melihat saja karena waktu itu sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu meminta Anak Korban untuk menjilat dan mengulum kemaluan Terdakwa dengan posisi Anak Korban diatas Terdakwa sedangkan Terdakwa yang tidur dibawahnya meraba-raba dan mencium payudara Anak Korban setelah sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Anak Korban diajak berhubungan badan oleh Terdakwa, dan setelah selesai Anak Korban diberi sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pertemuan ketiga dengan tanggal dan bulan yang sudah Anak Korban tidak ingat, Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan menggunakan "Whatsapp" untuk datang ke apartemen, saat di apartemen ternyata hanya ada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dengan posisi yang bergantian;
- Bahwa yang keempat Anak Korban kembali menemui Terdakwa di apartemen saat itu Anak Korban mengajak Anak Korban Saksi 3, Anak Korban mengajak Anak Korban Saksi 3 untuk bertemu dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk Kerjasama yaitu jika Anak Korban mengajak teman-teman yang lain untuk bertemu dengan Terdakwa maka Anak Korban akan menerima imbalan tambahan, karena Anak Korban Saksi 3 pernah bercerita kalau sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain maka Anak Korban mengajak Anak Korban Saksi 3 dan saat itu Anak Korban Saksi 3 menyanggupi;

Hal. 77 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban Saksi 3 pergi ke apartemen dengan menggunakan Maxim dan masih memakai seragam sekolah, setiba di apartemen Anak Korban dan Anak Korban Saksi 3 masuk ke kamar Terdakwa dan disana sudah ada Terdakwa yang sedang minum, di dalam kamar Anak Korban dan Anak Korban Saksi 3 awalnya ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengobrol lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban Saksi 3 untuk membuka baju dan celana hingga kondisi telanjang sedangkan Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, lalu Anak Korban Saksi 3 disuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menjilati dubur Anak Korban Saksi 3, kemudian Anak Korban dan Anak Korban Saksi 3 disuruh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa secara bergantian dan setelah selesai Anak Korban dan Anak Korban Saksi 3 diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang ganti pesan Maxim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kelima Anak Korban pergi ke apartemen dengan Anak Korban Selsaksi 21 dan berhubungan badan dengan Terdakwa dan juga diberi imbalan berupa uang;
- Bahwa yang keenam Anak Korban pergi ke apartemen bersama Anak Korban Saksi 21 dan saat itu Anak Korban sambil bergantian dengan Anak Korban Saksi 21 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan kembali di beri uang oleh Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa yang ketujuh Anak Korban pergi ke apartemen dengan Anak Korban Saksi 22 dan saat itu Anak Korban secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 22 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari kedelapan, Anak Korban kembali ke apartemen Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 3 dan juga secara bergantian melakukan hubungan badan, untuk pertemuan yang kesembilan, Anak Korban pergi bersama dengan Anak Korban Saksi 22 dan kembali secara bergantian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pertemuan kesepuluh, Anak Korban mengajak Anak Korban Saksi 5 dan saat itu yang melakukan hubungan badan hanya Anak Korban sedangkan Anak Korban Saksi 5 hanya disuruh mengulum kemaluan Terdakwa, setelah selesai Anak Korban dan Anak Korban Saksi 5 menerima sejumlah uang dari Terdakwa;

Hal. 78 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain disuruh melakukan hubungan badan dan mengajak teman-teman yang lain, Anak Korban juga disuruh Terdakwa untuk memvideokan perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan teman yang lain, handphone yang digunakan untuk merekam adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak untuk memvideokan teman-temannya tetapi Terdakwa kemudian memperlihatkan beberapa video ketika Terdakwa melakukan hubungan badan baik dengan teman yang lain maupun dengan orang lebih dewasa di handphone Terdakwa, dan melihat hal tersebut akhirnya Anak Korban bersedia;
- Bahwa teman-teman Anak Korban juga tahu kalau ketika mereka melakukan hubungan badan dengan Terdakwa divideokan oleh Anak Korban;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa sebagai imbalan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban berani mengajak teman-temannya yaitu Anak Korban Saksi 3 alias Saksi 3, Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 22 karena sebelumnya mereka sering bercerita kalau sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban ketika Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan melalui "dubur" atau "anal seks";
- Bahwa uang-uang yang diberi oleh Terdakwa, Anak Korban penggunaan untuk membeli baju, sepatu dan handphone merek Iphone;
- Bahwa Anak Korban pernah juga menolak untuk diajak berhubungan badan oleh Terdakwa dengan alasan sedang datang bulan;
- Bahwa Anak Korban pernah mengajak teman dari luar sekolah yaitu Anak Korban Mikaela;
- Bahwa waktu Anak Korban Saksi 3 datang sendiri ke apartemen Terdakwa, Anak Korban tidak tahu karena Anak Korban tidak pernah cerita;
- Bahwa uang yang diberi oleh Terdakwa bisa dikasih langsung dan bisa juga di transfer melalui rekening BCA;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sudah disepakati sebelumnya jika Anak Korban mau melakukan hubungan badan karena dijanjikan akan diberi uang sebagai imbalan;

Hal. 79 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban atau teman-teman yang lain ketika mengajak berhubungan badan;
 - Bahwa saat dilakukan Razia di kelas, handphone milik Anak Korban juga ikut disita tetapi tidak bisa dibuka karena di password oleh Anak Korban sehingga Anak Korban dipanggil ke ruang BK untuk ditanya dan diminta membuka handphonenya dan saat ditanya mendapat uang dari mana untuk membeli handphone tersebut Anak Korban awalnya tidak mau mengaku tetapi setelah diperlihatkan foto Terdakwa dan orang tua Anak Korban dipanggil ke sekolah akhirnya Anak Korban mengaku kalau uang yang digunakan untuk membeli handphone tersebut berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa mengenai foto-foto telanjang di handphone Anak Korban baru bisa dilihat ketika Anak Korban diperiksa di Polda;
 - Bahwa foto telanjang yang dimaksud guru-guru adalah foto Anak Korban Saksi 4 dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang di atas tempat tidur;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Anak Korban Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban adalah teman sekelas dan teman sekolah Anak Korban Saksi 2 dan saat ini duduk di kelas 2 (dua);
 - Bahwa yang pertama kali mengajak ke Apartemen Vivo dan memperkenalkan dengan Terdakwa adalah Anak Korban Saksi 2;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar di Losmen;
 - Bahwa pertama kali Anak Korban diajak pada bulan November 2022 saat itu Anak Korban masih disekolah dan berboncengan dengan Anak Korban Saksi 2 ke Apartemen Vivo di daerah Senturan dan setiba di apartemen tersebut sudah ada Terdakwa di dalam kamar, saat pertama kali Anak Korban hanya berkenalan saja;
 - Bahwa Terdakwa juga mengajak untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa hanya memegang payudara Anak Korban dan setelahnya Anak Korban diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Korban disuruh pulang oleh Terdakwa;

Hal. 80 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan kedua Anak Korban kembali pergi ke apartemen Terdakwa dengan diajak oleh Anak Korban Saksi 2, setiba di kamar Anak Korban sempat ditinggal berdua saja dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 bersama temannya pergi keluar untuk membeli makan;
- Bahwa saat berdua itu Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau diajak berhubungan badan dengan dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akhirnya Anak Korban setuju untuk berhubungan badan dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan tidak melakukan oral seks tetapi Terdakwa sebelum memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban terlebih dahulu menciumi dan menjilati alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pertemuan ketiga sekitar bulan November 2022, Anak Korban kembali pergi ke apartemen Terdakwa dengan Anak Korban Saksi 2 sampai di kamar Anak Korban disuruh membuka baju dan celana hingga telanjang demikian juga dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 masih menggunakan baju dan disuruh Terdakwa untuk memvidiokan Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa dengan posisi yang saling bergantian;
- Bahwa pada pertemuan keempat sekitar bulan Desember 2022, Anak Korban kembali diajak Anak Korban Saksi 2 pergi menemui Terdakwa di apartemennya dan saat itu baik Anak Korban dan Anak Korban Saksi 2 membuka baju dan celana hingga posisi telanjang dan selanjutnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 hanya menjilati saja;
- Bahwa pada pertemuan kelima sekitar Januari 2023 Anak Korban kembali ke apartemen Terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah menerima uang sejumlah 10\$ Singapura (sepuluh dolar Singapura);
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan sprema selalu Terdakwa keluaran di luar dan Terdakwa tidak pernah menggunakan kondom;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban dan teman-teman yang lain masih sekolah, karena Anak Korban pernah datang dengan menggunakan seragam sekolah;

Hal. 81 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Anak Korban Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban adalah teman dari Anak Korban Saksi 2;
 - Bahwa Anak Korban pertama kali pada bulan September 2022 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke Apartemen Vivo dengan mengatakan kalau ikut nanti akan diberi uang, karena Anak Korban Saksi 2 pernah bercerita kalau mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa akan menerima uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Korban Saksi 2 juga mengatakan kalau mau ikut dia nanti akan dikasih uang, Anak Korban juga tahu kalau ajakan ke apartemen berarti akan bertemu dengan Terdakwa dan akan melakukan hubungan badan dengannya;
 - Bahwa Anak Korban kemudian pergi ke apartemen bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 dan setiba di apartemen Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu saat itu Anak Korban diajak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2;
 - Bahwa saat di kamar baik Anak Korban, Anak Korban Saksi 2 dan Terdakwa semua dalam keadaan telanjang, selanjutnya secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, ketika Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Anak Korban Saksi 2 yang memvidiokan, setelah selesai Anak Korban diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pertemuan yang kedua masih di bulan September 2022 tetapi di hari yang berbeda, Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 pergi ke apartemen Vivo, saat itu selain melakukan hubungan badan secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban juga melakukan oral seks dan divivikan oleh Anak Korban Saksi 2, setelah selesai Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada pertemuan ketiga sekitar bulan Oktober 2022, Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tetapi tidak dividio oleh Anak Korban Saksi 2;

Hal. 82 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan yang kelima, Anak Korban pergi ke apartemen sendirian, disana Anak Korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saat itu posisi Anak Korban bergantian kadang Anak Korban posisi diatas dan kadang di bawah dan setelah selesai Anak Korban diberi uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada pertemuan yang keenam, Anak Korban kembali ke apartemen Terdakwa saat itu Anak Korban datang sendiri sedangkan Anak Korban Saksi 2 datang menyusul, dalam pertemuan ini Anak Korban tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hanya menemani mengobrol dan minum-minum alkohol dan tidak lama datang Anak Korban Saksi 2 lalu memfoto Anak Korban sedang duduk bersama Terdakwa, saat Anak Korban pulang oleh Terdakwa diberi uang;
 - Bahwa uang yang Anak Korban terima dari Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui umur Anak Korban karena Terdakwa pernah menanyakan umur, selain itu Anak Korban juga pernah ke apartemen masih menggunakan seragam sekolah;
 - Bahwa awalnya Anak Korban tidak tahu jika Anak Korban Saksi 3 juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa da dibayar, sedangkan Anak Korban Saksi 5, Anak Korban mengetahuinya karena pernah melihat Anak Korban Saksi 5 pergi berboncengan dengan Anak Korban Saksi 2;
 - Bahwa Anak Korban Saksi 2 pernah meminta imbalan kepada Anak Korban dan Anak Korban memberi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa oleh Anak Korban dipergunakan untuk membeli keperluan dan jajan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Anak Korban Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Anak Korban diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Vivo Jalan Senturan, Kledokan, Sleman dan pertama kali dikenalkan kepada Terdakwa;

Hal. 83 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 18 Januari 2023, Anak Korban diajak Anak Korban Saksi 2 untuk bergabung dan kalau mau bergabung nanti akan diberi uang oleh Terdakwa dan Anak Korban setuju;
- Bahwa Anak Korban hanya sekali ke apartemen Terdakwa dan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat di apartemen itu Anak Korban hanya disuruh buka baju lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu oleh Terdakwa Anak Korban disuruh melakukan oral seks, setelah selesai Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Anak Korban lagi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Anak Saksi Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban Saksi 2 sebagai teman sekolah;
- Bahwa Anak Saksi sering diceritakan oleh Anak Korban Saksi 2 karena Anak Korban Saksi 2 sering bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di apartemennya yaitu Apartemen Vivo;
- Bahwa setiap bertemu dan selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 selalu diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahkan ketika bercerita dengan Anak Saksi sambil memperlihatkan sejumlah uang yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Anak Saksi pernah diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke Apartemen Terdakwa di Apartemen Vivo daerah Seturan, Sleman namun waktu itu Anak Saksi tidak ketemu Terdakwa dan disana hanya main saja dan minum minuman keras di Apartemen tersebut;
- Bahwa dari awal kenal dengan Anak Korban Saksi 2, ada perubahan yang terlihat terutama dengan pakaian, sepatu, handphone yang digunakan dan sering pergi ke salon dan setelah tidak berhubungan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 sudah tidak bisa membeli baju atau sepatu lagi;
- Bahwa selain dengan Anak Korban Saksi 2, setahu Anak Saksi Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 3 dan

Hal. 84 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban Saksi 3 juga diberi uang oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi pergi ke apartemen Terdakwa dan minum-minuman keras bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 7 dan Anak Korban Saksi 8;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah diajak oleh Anak Korban Saksi 2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan dijanjikan mendapat imbalan berupa sejumlah uang tetapi Anak Saksi tidak tertarik;
- Bahwa Anak Saksi pergi ke apartemen Terdakwa hanya untuk minum-minum saja dan disana juga tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa botol-botol minuman beralkohol tersebut namun botol-botol tersebut berada diluar kulkas;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Anak Saksi Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak Korban Saksi 2;
- Bahwa setiap jam istirahat Anak Korban Saksi 2 suka cerita-cerita hampir kesemua teman kelas kalau berhubungan badan dengan Terdakwa dan menunjukkan uang dari Terdakwa, selain itu Anak Korban Saksi 2 juga bercerita kalau Anak Korban Saksi 3 juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan menerima sejumlah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah diajak oleh Anak Korban Saksi 2 untuk pergi ke apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Vivo, Senturan Sleman, bersama-sama dengan Anak Saksi Saksi 6 dan Anak Saksi Saksi 8 kemudian saat di apartemen tersebut Anak Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa di apartemen tersebut Anak Saksi hanya minum-minuman keras saja karena di sana juga tersedia minuman beralkohol;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah mencoba minum-minuman keras, Anak Saksi tertarik mencoba karena pernah melihat Anak Korban Saksi 2 Update di sosmed sedang berada di Apartemen minum-minum kadang sendiri kadang dengan teman-teman diluar yang Anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh guru-guru mengenai Anak Korban Saksi 2, saat itu ada guru yang bercerita kalau Anak Korban Saksi 2 pernah

Hal. 85 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan Anak Saksi juga diperlihatkan video dan foto-foto Anak Korban Saksi 2 sedang telanjang dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Anak Saksi ke apartemen Terdakwa hanya untuk minum-minum saja dan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Anak Saksi Saksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 sebagai teman sekolah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Anak Saksi diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke apartemen Terdakwa di Apartemen Vivo, Senturan, Sleman, saat itu Anak Korban Saksi 2 hanya mengajak untuk minum-minuman keras dan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi pernah mendengar Anak Korban Saksi 2 kalau Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di apartemennya untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai keduanya di beri uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bersedia diajak ke apartemen karena ingin mencoba minum-minuman keras saja dan tidak tertarik untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah diajak oleh Anak Korban Saksi 2 dan dijanjikan jika mau berhubungan badan Terdakwa akan diberi uang tetapi Anak Saksi tidak tertarik;
- Bahwa saat Anak Saksi pergi ke Apartemen Vivo, tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Saksi pergi ke apartemen tersebut Anak Saksi sudah berganti baju dan tidak mengenakan baju seragam karena sudah direncanakan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi Saksi 9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 86 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah guru di SMK -- dan ikut dalam tim kesiswaan;
- Bahwa saksi ikut di bagian kesiswaan baru 6 (enam) bulan ini;
- Bahwa saksi yang membuka handphone Anak Korban Cla dan dari handphone tersebut berisi percakapan yang intinya Anak Korban Cla sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Cla kalau teman-temannya telah melakukan open BO atau melakukan hubungan badan berbayar, Anak Korban Cla mengatakan kalau Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5 dan Anak Korban Saksi 3 yang melakukan open BO;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan sidak terhadap Anak Korban Saksi 5 dan saksi tindak lanjuti dengan menginterogasi Anak Korban Saksi 5 dan Anak Korban Saksi 5 mengakui kalau pernah pergi kerumah Terdakwa, waktu itu saksi belum tahu siapa yang dimaksud oleh Anak Korban Saksi 5;
- Bahwa pada hari berikutnya saksi menginterogasi Anak Korban Saksi 3 dan didapatkan nama Terdakwa tersebut, selain itu Anak Korban Saksi 3 juga mengatakan jika telah melakukan hubungan badan dengan Papi mendapat bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di SMK terdapat 1.825 siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 dan siswa laki-lakinya hanya sekitar 200 anak, sisanya perempuan semua;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut, saksi dan guru-guru dari tim kesiswaan lainnya melaporkan ke Kepala Sekolah dan selanjutnya dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian ini pihak sekolah merasa kecolongan dan tidak mengira anak-anak kelas I SMK melakukan perbuatan seperti itu dan hal tersebut tidak wajar;
- Bahwa sebelum kejadian ini sebenarnya sudah dilakukan pengawasan, yang saksi lakukan yaitu kalau pagi hari anak-anak datang ke sekolah dan misal ada yang dandan menor, maka saksi akan menyuruhnya untuk menghapus dandanan tersebut dan jika ada yang mewarnai rambutnya maka HP anak tersebut saksi sita dan akan saksi kembalikan HP tersebut jika rambutnya sudah hitam;
- Bahwa saat di razia HPnya, anak-anak sempat menolak dan mengatakan kalau HP itu privasi namun kami tetap menyita HP anak-anak karena bagi kami guru tidak ada privasi antara anak-anak dengan guru kalau di sekolah;

Hal. 87 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Saksi Saksi 10, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah guru di SMK;
- Bahwa saksi yang saat pemeriksaan membuka handphone milik Anak Korban Saksi 5, didalam handphone tersebut saksi melihat ada percakapan antara Anak Korban Saksi 5 dengan pacaranya dan dalam percakapan tersebut keduanya gelisah kalau Anak Korban Saksi 5 hamil karena dalam percakapan tersebut Anak Korban Saksi 5 mengatakan kalau terlambat haid dan ada foto tespack dan pil juga;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Anak Korban Saksi 2 dimana di dalam handphone terdapat foto antara Terdakwa, Anak Korban Saksi 3 dan Anak Korban Saksi 2 sedang diatas Kasur namun saat itu semuanya sedang memakai baju, saksi juga melihat foto-foto Anak Korban Saksi 2, Anak Saksi Saksi 6, Anak Saksi Saksi 8, Anak Saksi Saksi 7 sedang minum-minuman keras;
- Bahwa saksi bersama dengan tim kesiswaan melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 5 karena dari handphonenya ditemukan percakapan yang tidak pantas dan dari pemeriksaan tersebut akhirnya diketahui jika pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban Saksi 5 hanya bercerita kalau diajak ngobrol-ngobrol saja oleh Terdakwa tetapi setelah ditanya lebih lanjut akhirnya mengakui jika disuruh untuk “mengulum” alat kelamin Terdakwa dan diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pemeriksaan dengan Anak Korban Saksi 5 lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 3 dan diketahui jika Anak Korban Saksi 3 juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 4 dan Anak Korban Saksi 2, dimana anak-anak tersebut sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan menerima uang setelahnya;

Hal. 88 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 5 dan Anak Korban Saksi 4 pergi ke apartemen milik Terdakwa karena diajak oleh Anak Korban Saksi 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Anak Korban Saksi 11, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Korban Saksi 2 sebagai teman main;
- Bahwa Anak Korban pertama kali mengenal Terdakwa pada tahun 2022 saat itu di kos di daerah SKE Jalan Magelang, Anak Korban dikenalkan oleh temannya yang bernama ND, saat bertemu dengan Terdakwa Anak Korban dan ND disuruh telanjang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa dalam keadaan telanjang, Terdakwa menyuruh ND untuk “mengulum” kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan ND secara bergantian, dalam pertemuan pertama kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa sempat menjanjikan akan diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan April 2022, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak meminta uang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke kos Terdakwa dan setelah Terdakwa mencium Anak Korban memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 dan Juli 2022 Anak Korban diajak oleh KS ke Apartemen Vivo di daerah Senturan, Sleman, awalnya Anak Korban tiak tahu kalau di apartemen itu ada Terdakwa, dan saat tiba di apartemen Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Anak Korban diajak berhubungan badan dengan Terdakwa saat itu sempat divideokan dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada pertemuan ketiga Anak Korban datang ke apartemen Terdakwa karena membutuhkan uang, Anak Korban pergi ke apartemen bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 21 dan KS, lalu Anak Korban, Anak Korban Saksi 21 dan Terdakwa sempat minum-minum alkohol kemudian

Hal. 89 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya membuka baju dan celana hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan menyuruh KS untuk menghisap payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan ketika pulang diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pertemuan keempat, Anak Korban pergi ke apartemen dengan Anak Korban Saksi 21, saat di apartemen sudah ada Terdakwa lalu Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan melalui dubur atau anal, dengan cara Anak Korban “nungging” dibawah sedangkan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke “dubur” Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa pernah ketika Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dividio tetapi Anak Korban tidak pernah melihat hasil rekamannya;
- Bahwa Anak Korban juga pernah difoto bersama Terdakwa dengan posisi Anak Korban tidak pakai baju sedangkan wajah Terdakwa tida terlihat wajahnya, kemudian foto tersebut disebarikan ke teman-teman Anak Korban dan dijadikan story “whatsapp” sehingga akhirnya Anak Korban dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa ND pernah meminta komisi kepada Anak Korban dan diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- a. Saat berhubungan dengan Saksi 11, Saksi 11 sudah tidak perawan;
- b. Terdakwa tidak pernah melakukan anal terhadap Saksi 11;

12. Anak Korban Saksi 12, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban saat ini sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri --- dan berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena pernah diajak oleh Anak Korban CK ke apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Vivo di daerah Senturan, Sleman;
- Bahwa pertama kali Anak Korban bertemu dengan Terdakwa ketika diajak CK ke kos Terdakwa di belakang SKE, Kragilan, saat itu CK menawarkan

Hal. 90 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban butuh uang atau tidak kemudian Anak Korban kembali di "WA" oleh CK dengan mengatakan mau tidak bertemu dengan "ayahnya" atau Terdakwa kemudian CK membagi lokasi kos Terdakwa dan Anak Korban pergi ke kos tersebut;

- Bahwa setiba di Kos Anak Korban di suruh CK untuk masuk ke dalam dan disana sudah ada Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke kamar dan diajak kenalan oleh Terdakwa serta ditanya Namanya kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka baju, CK yang saat itu di dalam kamar kemudian keluar, saat itu Anak Korban menolak dan tidak lama masuk CK dan akhirnya Anak Korban dan CK pulang dari Kos Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama Anak Korban tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tetapi Anak Korban sempat diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan yang kedua, Anak Korban kembali diajak oleh CK pergi ke Kos Terdakwa, disana Anak Korban disuruh membuka baju, Anak Korban hanya membuka baju atas saja selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban pergi keluar kamar untuk membeli makan dan ketika Anak Korban pulang Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga, keempat dan kelima, sama seperti pada pertemuan kedua, Anak Korban diajak oleh CK ke kos Terdakwa dan disana Terdakwa hanya meraba-raba payudara Anak Korban dan tidak melakukan persetubuhan, pada pertemuan yang ketiga ini Anak Korban diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pertemuan keempat dan kelima Anak Korban lupa berapa jumlah uang yang dikasih oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan keenam sampai dengan kesepuluh, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di Apartemen Vivo dan dalam pertemuan-pertemuan tersebut Terdakwa hanya meraba-raba payudara Anak Korban dan tidak pernah melakukan hubungan badan karena Anak Korban selalu menolak kalau diajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan semuanya tidak pernah sampai melakukan hubungan badan;
- Bahwa karena Anak Korban tidak pernah mau diajak berhubungan badan kemudian oleh Terdakwa, Anak Korban tidak pernah diajak bertemu lagi;

Hal. 91 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa hanya meraba-raba dan memegang payudara Anak Korban sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan tidak sampai 10 (sepuluh) kali;

13. Anak Korban Saksi 13, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa pertama kali Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena diajak oleh Anak Korban Saksi 2, saat itu Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas);
- Bahwa pada pertemuan pertama Anak Korban diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke Apartemen Vivo, saat itu Anak Korban hanya berkenalan saja, setelah berkenalan Anak Korban sempat disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju dengan mengatakan kalau mau membuka baju akan diberi uang, tetapi Anak Korban menolak dan akhirnya pulang;
- Bahwa pada pertemuan kedua, Anak Korban kembali diajak oleh Anak Korban Saksi 2, saat di kamar Anak Korban disuruh membuka baju dan celana tetapi Anak Korban saat itu hanya membuka baju saja lalu Terdakwa memegang dan meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan telanjang tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa saat pulang Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pertemuan ketiga Anak Korban kembali diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke apartemen Terdakwa dan disana Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa bersama-sama Anak Korban Saksi 2 secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Anak Korban Saksi 2 untuk menghisap payudara Anak Korban sedangkan Terdakwa melihat, tetapi Anak Korban menolak karena tidak pernah mau melakukan hubungan badan dengan sesama jenis;

Hal. 92 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dalam hubungan badan yang ketiga dan seterusnya Terdakwa menyuruh Anak Korban melakukan hubungan melalui “dubur” atau anal;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan ataupun hanya diraba-raba, Anak Korban selalu menerima uang dari Terdakwa wa karena Anak Korban mau melakukan itu karena ditawarkan oleh Terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa akibat hubungan melalui “dubur” atau anal itu sampai sekarang Anak Korban masih merasakan sakitnya terutama jika buang air besar;
- Bahwa selain melayani Terdakwa, Anak Korban juga pernah disuruh Terdakwa untuk melayani teman Terdakwa yang bernama Rudi, Terdakwa yang mengantarkan Anak Korban ke hotel dan setelah di hotel Anak Korban dipertemukan dengan Rudi setelah Anak Korban masuk kamar Terdakwa pergi sedangkan Anak Korban berhubungan badan dengan Rudi dan menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal, Anak Korban menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan alasan yaitu:
 - a. Anak Korban yang sering menghubungi Terdakwa untuk berhubungan badan;
 - b. Anak Korban yang meminta hubungan badan melalui “dubur” atau anal;
 - c. Anak Korban yang meminta untuk berhubungan badan dengan teman Terdakwa;

14. Saksi Saksi 15, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah satpam di Apartemen Vivo, dan pernah bertemu dengan Terdakwa di apartemen tersebut beberapa kali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menginap di apartemen tersebut, tetapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa keluarga atau teman ke apartemen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa meninggalkan KTP saat masuk ke apartemen tersebut;

Hal. 93 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membawa anak-anak dibawah umur, saksi hanya tahu kalau Terdakwa sering menginap di apartemen tersebut;
- Bahwa selama saksi jaga sebagai satpam sering melihat anak-anak SMA datang ke apartemen tetapi kurang tahu anak-anak tersebut menuju kamar berapa, sedangkan kamar Terdakwa ada di lantai dua;
- Bahwa anak-anak tersebut datang ke apartemen sekitar jam 2 (dua) siang, datangnya kadang sendiri kadang rombongan;
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai penyewa di apartemen tersebut, sering menginap tetapi tidak menetap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membuat keributan di apartemen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tidak keberatan;

15. Anak Korban Saksi 16, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban pertama kali ke apartemen Vivo pada bulan Januari 2023 diajak oleh Anak Korban Saksi 2, saat itu Anak Korban main ke rumah Anak Korban Saksi 2 lalu diajak main ke apartemen untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau diajak oleh Anak Korban Saksi 2 tetapi setelah mendengar cerita kalau Anak Korban Saksi 2 sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan mendapat uang selain itu Anak Korban Saksi 2 juga menjanjikan akan mendapat uang kalau bertemu dengan Terdakwa akhirnya Anak Korban mau;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamar sedangkan Anak Korban Saksi 2 menunggu di luar kamar, setelah selesai Terdakwa memberikan sejumlah uang tetapi Anak Korban tidak tahu berapa jumlahnya karena langsung dimasukkan ke dalam tas dan bercampur dengan uang milik Anak Korban;
- Bahwa dalam hubungan badan tersebut, Anak Korban sempat berganti posisi dengan melakukan hubungan melalui "dubur" atau anal dengan Terdakwa, saat itu Anak Korban sempat merasakan kesakitan dan bertahan hingga seminggu;

Hal. 94 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal karena Terdakwa menjanjikan akan memberi uang lebih tetapi saat setelah selesai dan Anak Korban menagih Terdakwa tidak memberikan dengan alasan akan diberikan jika besok ke apartemen lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ke apartemen lagi dan hanya satu kali itu saja;
- Bahwa Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat itu Anak Korban sedang butuh uang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Korban Saksi 2 sejak dari Sekolah Menengah Pertama;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan jika Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal, karena setahu Terdakwa semuanya sudah diatur oleh Anak Korban Saksi 2 dan Terdakwa tidak pernah memaksa untuk melakukan anal;

16. Anak Korban Saksi 17, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pertama kali Anak Korban ke Apartemen Vivo tempat Terdakwa karena diajak oleh Anak Korban Saksi 19 pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang main dengan Anak Korban Saksi 19 di Kaliurang, kemudian Anak Korban Saksi 19 bilang mau ke Apartemen Vivo ambil uang dan tidak ada omongan apa-apa lagi sehingga Anak Korban mau diajak ke apartemen;
- Bahwa setiba di apartemen kemudian Anak Korban bersama Anak Korban Saksi 19 masuk ke kamar dan disana sudah ada Terdakwa, lalu Anak Korban Saksi 19 meminta uang kepada Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa dan disuruh masuk ke dalam kamar Anak Korban juga disuruh masuk;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Korban dan Anak Korban Saksi 19 disuruh buka baju oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban hanya membuka blazer dan celana saja dan masih menggunakan “tanktop” sedangkan Anak Korban Saksi 19 tidak membuka baju kalau Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak Korban dan Anak Korban Saksi 19 oleh Terdakwa untuk “mengulum” kemaluan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Anak Korban Saksi 19 yang terlebih dahulu disuruh “mengulum” kemaluan Terdakwa baru Anak Korban, setelah selesai Anak Korban diberi

Hal. 95 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban Saksi 19 meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan;

- Bahwa yang kedua, Anak Korban pergi ke apartemen Terdakwa bersama Anak Korban Saksi 2, karena Anak Korban pernah cerita kalau pernah diajak oleh Anak Korban Saksi 19 ke apartemen dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Anak Korban Saksi 2 bertanya apakah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Saksi 2 berbohong kepada Anak Korban saat mengajak ke apartemen, waktu itu bilanganya hanya diajak berenang dan tidak ada Terdakwa di apartemen tersebut, tetapi setiba di apartemen ternyata Terdakwa ada dan akhirnya Anak Korban kembali disuruh mengulum kemaluan Terdakwa dan sepulangnya diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Anak Korban terima dari Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya Anak Korban gunakan untuk jajan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17. Anak Korban Saksi 18, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan diajak oleh Anak Korban Saksi 11 dan Anak Korban KS ke Apartemen Vivo dan berkenalan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Anak Korban disuruh buka baju oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang-memegang dan memainkan payudara Anak Korban dan Anak Korban lupa alat kelamin Anak Korban diapakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan posisi Anak Korban berganti-ganti kadang dibawah dan kadang diatas, saat posisi Anak Korban berada di atas lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging selajutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam "dubur" Anak Korban tetapi tidak sampai masuk ke dalam Anak Korban sudah merasakan kesakitan dan tidak mau dilanjutkan lagi;

Hal. 96 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan melalui Anal, Terdakwa sempat menjanjikan akan memberikan uang tambahan, tetapi karena tidak jadi melakukan hubungan melalui Anal akhirnya Anak Korban tidak mendapatkan uang tambahan tersebut;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan selalu mendapat uang dari Terdakwa setelahnya tetapi Anak Korban lupa berapa jumlahnya karena langsung dimasukkan ke dalam tas;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. Anak Korban Saksi 19, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa diajak oleh Anak Korban Saksi 11, awal Anak Korban Saksi 11 mengajak Anak Korban ke JCM tetapi sesampai di Hotel Kangen, Anak Korban Saksi 11 justru mengajak Anak Korban masuk ke dalam hotel dengan alasan mengambil uang, Anak Korban bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 11 masuk ke dalam tetapi disana justru tidak mengambil uang melainkan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Korban Saksi 11 masuk ke dalam kamar dan disana ternyata sudah ada ND dan CE, Anak Korban sempat duduk di sofa kemudian Anak Korban disuruh membuka baju dan Anak Korban hanya membuka baju atasan saja, karena payudara Anak Korban tidak kelihatan lalu Terdakwa menyuruh mendekat ke Kasur tetapi Anak Korban tidak mau serta ingin lari;
- Bahwa saat itu Anak Korban Saksi 11 memaksa Anak Korban dengan menarik Anak Korban hingga ke kasur sambil mengatakan gak apa-apa dan menyuruh Anak Korban diam, kemudian Terdakwa memainkan payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban membuka celananya dan akhirnya Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tetapi melalui "dubur" atau anal;
- Bahwa Anak Korban pernah disuruh oleh Terdakwa kalau mengajak teman akan diberi uang tambahan;
- Bahwa pada pertemuan kedua, Anak Korban mengajak Anak Korban Saksi 17 ke apartemen Terdakwa dengan maksud mengambil uang, setiba di

Hal. 97 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen oleh Terdakwa Anak Korban disuruh membeli makanan di kantin sedangkan Anak Korban Saksi 17 disuruh menunggu di kamar bersama Terdakwa, dan ketika Anak Korban kembali dan masuk kamar Anak Korban melihat Anak Korban Saksi 17 hanya memakai "tanktop" sedangkan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat;

- Bahwa pada pertemuan kedua itu Anak Korban tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan hanya disuruh "mengulum" kemaluan Terdakwa, juga dalam pertemuan ketiga Anak Korban hanya disuruh "mengulum" kemaluan Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa, Anak Korban menerima uang dengan total sekitar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang diberikan oleh Terdakwa digunakan Anak Korban untuk jajan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. Anak Korban Saksi 20, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2022 diajak oleh CK, dalam pertemuan itu Terdakwa mengiming-iming Anak Korban akan diberi uang tetapi saat itu hanya berkenalan dan belum melakukan hubungan badan, saat pulang Anak Korban dikasih uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertemuan kedua Anak Korban diajak CK bertemu di kos Terdakwa, dibelakang SKE, dan dalam pertemuan itu Anak Korban disuruh "mengulum" kemaluan Terdakwa dan Anak Korban diberi uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertemuan ketiga, CK menghubungi Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban disuruh ke kos oleh Terdakwa, kemudian bersama CK Anak Korban pergi ke kos Terdakwa tersebut dan saat itu Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa dalam hubungan badan tersebut sempat berganti posisi dimana Anak Korban disuruh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan melalui "dubur" atau anal, tetapi tidak sampai masuk ke dalam karena Anak Korban sudah merasa kesakitan;

Hal. 98 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa Anak Korban sudah menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberi oleh Terdakwa tersebut oleh Anak Korban digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena membutuhkan uang;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena justru Anak Korban yang mengenalkan Anak Korban KS, Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 21 alias Saksi 21, dan Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;

20. Anak Korban Saksi 21, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban pernah ke apartemen Vivo pada Desember 2022, diajak oleh Anak Korban Saksi 12 untuk main dan mengatakan akan ketemu dengan temannya, ke esokkan harinya Anak Korban ke apartemen untuk berenang dan membeli makan dan sepulang membeli makanan ternyata di kamar sudah ada Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban sedang memasak Indomie, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan menjanjikan akan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika mau;
- Bahwa karena dijanjikan akan diberi uang, akhirnya Anak Korban mau selanjutnya Anak Korban membuka sendiri baju dan celana dan selanjutnya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan kedua, Anak Korban pergi bersama Saksi 12, saat itu Anak Korban tidak melakukan hubungan badan hanya “mengulum” kemaluan Terdakwa dan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban yang memperkenalkan Anak Korban Saksi 2 kepada Terdakwa, saat itu Anak Korban memperlihatkan foto Anak Korban Saksi 2, lalu Terdakwa mengatakan agar mengajak dan dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak Korban mengajak Anak Korban Saksi 2 ke apartemen dan datang bersama teman cowoknya;

Hal. 99 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



- Bahwa bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 12, berenang berenang di kolam renang apartemen tetapi Anak Korban Saksi 2 tidak ikut berenang, kemudian Anak Korban Saksi 2 bertanya mendapat uang darimana dan Anak Korban menjawab kalau diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, dan Anak Korban Saksi 2 meminta agar diajak selanjutnya Anak Korban memberi nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kemudian menyampaikan kepada Terdakwa kalau Anak Korban Saksi 2 juga mau ikut;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya mengetahui jika sebelum dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 sudah pernah melakukan hubungan badan dan dibayar tetapi dengan siapa Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban juga mengetahui jika Anak Korban Saksi 2 juga menemui Terdakwa dan melakukan hubungan badan tetapi tidak bercerita dikasih uang berapa sama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah 5 (lima) kali ke tempat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Anak Korban yang menipu Terdakwa dengan mengatakan masih perawan, selain itu Terdakwa tidak mengiming-imingi Anak Korban akan diberi uang melainkan Anak Korban yang meminta diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

21. Anak Korban Saksi 22, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke Apartemen Vivo, awalnya Anak Korban Saksi 2 mengajak main ke apartemen dan Anak Korban mengatakan mau, lalu dengan menggunakan "maxim", Anak Korban bersama Anak Korban Saksi 2 pergi ke apartemen dan tiba di kamar Anak Korban melihat ada Terdakwa bersama seorang anak perempuan di dalam kamar dimana keduanya dalam keadaan telanjang sedangkan Anak Korban duduk di sofa sambil melihat Terdakwa bersama anak perempuan tersebut karena pintu tidak ditutup;
- Bahwa Anak Korban Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan tidak lama Anak Korban Saksi 2 menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan disuruh oleh Anak Korban Saksi 2 membuka baju dan celana, Anak Korban saat itu hanya menggunakan "hotpan" dan "tanktop" saja dan disuruh untuk "mengulum" kemaluan Terdakwa;

Hal. 100 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Anak Korban dan Anak Korban Saksi 2 keluar kamar sedangkan anak perempuan itu masih di dalam bersama Terdakwa, saat Anak Korban "mengulum" kemaluan Terdakwa ternyata di video oleh Anak Korban Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban hanya melakukan satu kali hubungan badan dengan Terdakwa dan mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang itu digunakan Anak Korban untuk membeli baju dan jajan;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan hubungan badan melalui "dubur" atau anal dan dijanjikan akan ditambah uangnya tetapi Anak Korban tidak mau;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi 14, dibawah sumpah memberikan pendapat atau keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bahyangkara di instalansi Gawat Darurat, dan pada tanggal 30 Januari 2023 Ahli yang melakukan pemeriksaan visum untuk keempat anak katas nama Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4 dan Anak Korban Saksi 5;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap keempat anak tersebut terdapat kesamaan yaitu ditemukan selaput dara robek atau limen sudah tidak utuh lagi dan robekan tersebut adalah robekan lama dan biasanya diakibatkan penetrasi;
- Bahwa terhadap Anak Korban Saksi 2 terdapat 4 (empat) robekan selaput dara arah jam 4, 11, 1 dan jam 6, terhadap Anak Korban Saksi 3 terdapat 2 (dua) robekan selaput dara arah jam 5 dan jam 7, terhadap Anak Korban Saksi 4 terdapat 3 (tiga) robekan selaput dara arah jam 12, jam 5 dan jam 7, sedangkan terhadap Anak Korban Saksi 5 terdapat 4 (empat) robekan selaput dara arah jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9;
- Bahwa berdasarkan keterangan keempat anak tersebut diketahui jika mereka telah melakukan hubungan badan Terdakwa, selain luka robekan di

Hal. 101 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara, saksi tidak menemukan ada tanda kekerasan atau luka dibagian lain;

- Bahwa berdasarkan arah jam pada robekan selaput dara tidak bisa dipastikan atau untuk menentukan penyebab robekan tersebut melainkan hanya untuk mendeskripsikan luka pada selaput dara saja, selain itu juga tidak bisa menentukan berapa kali atau berapa banyak telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa yang dimaksud robekan lama jika di sekitar selaput dara sudah tidak terdapat adanya resapan darah, sedangkan untuk robekan baru jika disekitarnya terdapat resapan darah dan biasanya masih ada sekitar 1 (satu) minggu setelah hubungan badan jika lebih dari satu minggu sudah tidak ada resapan darah;
- Bahwa terhadap keempat anak tersebut, Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala hingga kaki dengan tujuan untuk menemukan apakah telah terjadi kekerasan fisik, dan luka yang dapat dikatakan sebagai kekerasan fisik yaitu adanya lebam, memar, lecet dan semua luka yang dapat terlihat secara fisik, dan terhadap keempat anak tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap "dubur", hanya dilakukan pemeriksaan secara visual saja dan tidak melakukan pemeriksaan dalam, dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan luka pada dubur dari keempat anak tersebut;
- Bahwa dimungkinkan untuk melakukan penetrasi melalui "dubur" dan jika sering dilakukan akan menyebabkan pelemahan pada otot "dubur";
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa merasa kurang yakin dengan keterangan Ahli karena Ahli Laki-laki jadi tidak mungkin jika Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak korban tersebut dan Ahli yakin sekali menuduh jika Terdakwa yang merusak keperawanan anak-anak tersebut:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 31 Desember 1968 dan saat ini berusia sekitar 54 (lima puluh empat) tahun;
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa sudah bercerai dan anak-anak ikut istri Terdakwa;

Hal. 102 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulu sebagai pengusaha restoran tetapi usaha Terdakwa tersebut sudah tutup;
- Bahwa Terdakwa pertama kenal dan bertemu dengan Anak Korban Saksi 2 karena dikenalkan oleh Anak Korban Saksi 12 dan pertama bertemu di apartemen Vivo milik teman Terdakwa yang bernama I GD;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil anak-anak itu, justru mereka yang datang, yang paling sering datang adalah Anak Korban Saksi 12;
- Bahwa anak-anak kalau main ke apartemen Terdakwa biasanya bermain dan minum alcohol kalau tidak berenang karena disana juga ada kolam renangnya;
- Bahwa Anak Korban Saksi 2 bertemu dengan Terdakwa tidak sendirian melainkan ada beberapa anak yang lain yaitu Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 11, ketika teman-temannya sedang berenang, Anak Korban Saksi 2 masuk ke kamar Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan meminta uang sebagai imbalannya;
- Bahwa setelah setuju kemudian Anak Korban Saksi 2 dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Saksi 2 bersetubuh dan setelah selesai Terdakwa memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan kedua saat Anak Korban Saksi 2 datang ke apartemen, Terdakwa sedang bersama dengan Salma dan sedang melakukan hubungan badan melalui "dubur" atau anal seks, dan dari sana Anak Korban Saksi 2 mengenal Anal Seks dan mengetahui jika ada tambahan uang lalu Anak Korban Saksi 2 menawarkan Anal Seks kepada Terdakwa;
- Bahwa Anal Seks itu bersetubuh melalui "dubur" dan merupakan salah satu variasi seks;
- Bahwa selain dengan Salma dan Anak Korban Saksi 2, Terdakwa juga pernah melakukan Anal Seks dengan Anak Korban Saksi 11;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Saksi 2 sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan tidak 10 (sepuluh) kali seperti yang disampaikan Anak Korban Saksi 2 karena setelahnya Terdakwa tahu kalau Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan uang sebagai imbalan tidak hanya dengan Terdakwa saja melainkan dengan laki-laki lain;

Hal. 103 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Anak Korban Saksi 12 Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan, Terdakwa hanya menyuruh telanjang dan memegang serta meraba-raba payudara saja;
- Bahwa dalam pertemuan ketiga, Anak Korban Saksi 2 mengajak temannya yaitu Anak Korban Saksi 4 dan memperkenalkan dengan Terdakwa, baru keesokan harinya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 4, pada hari kedua selain melakukan Anal Seks, Anak Korban Saksi 2 juga disuruh “mengulum” kemaluan Terdakwa atau istilahnya “BJ (Blowjob)”;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan atau sedang “mengulum” kemaluan Terdakwa, semuanya dividiokan oleh Anak Korban Saksi 2;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, umur Anak Korban Saksi 2 sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban Saksi 2 antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertemuan keempat, Anak Korban Saksi 2 membawa banyak teman-temannya yaitu Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 22 dan Saksi 21;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Anak Korban Saksi 3 sekitar bulan Oktober 2022 di Apartemen Vivo, saat itu yang membawa Anak Korban Saksi 2 dan saat Anak Korban Saksi 3 datang ke apartemen Terdakwa disana sudah ada Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 11, dalam pertemuan pertama Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 3;
- Bahwa dalam pertemuan kedua, Anak Korban Saksi 3 pergi ke apartemen Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2, Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 3 dan dividio oleh Anak Korban Saksi 2, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 2 menjilat Anak Korban Saksi 3 dan selanjutnya secara bergantian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 3 sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak pernah melakukan anal seks;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban Saksi 2 memperkenalkan Anak Korban Saksi 4, sebenarnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 4 daripada dengan Anak Korban Saksi 3;

Hal. 104 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 4 Terdakwa tidak pernah menyuruh “mengulum” kemaluan Terdakwa atau “BJ” tetapi Terdakwa melakukan hubungan badan selain melalui depan juga melalui “dubur” atau anal seks, dan Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 4 karena pada pertemuan ketiga Anak Korban sudah tidak mau karena malu fotonya dengan Terdakwa disebarkan oleh Anak Korban Saksi 2 ke teman-teman disekolah;
- Bahwa terhadap Anak Korban Saksi 4 Terdakwa memberi uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Saksi 11 karena dikenalkan oleh Anak Korban Saksi 12, saat itu pertama kali datang Anak Korban Saksi 11 datang bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 21 pada pertemuan pertama dan kedua Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 11, hubungan badan dilakukan setelah 2 (dua) bulan perkenalan dan dilakukan di apartemen Terdakwa di apartemen Vivo, hubungan badan yang pertama dilakukan secara normal dan tidak ada “bj” karena Anak Korban Saksi 11 tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban Saksi 13 karena diperkenalkan oleh Anak Korban Saksi 2, dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 13 sebanyak 4 (empat) kali, dan semuanya dilakukan secara bergantian baik hubungan badan melalui depan, melakukan “bj” atau mengulum kemaluan Terdakwa dan juga melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal seks;
- Bahwa setelah melakukan badan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Saksi 13 bervariasi tetapi rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban Saksi 21 karena dibawa dan diperkenalkan bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 11 dan Anak Korban Saksi 12 oleh CK;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban Saksi 16 karena diajak dan diperkenalkan oleh Anak Korban Saksi 2, dengan Anak Korban tersebut Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan badan dan setelahnya Terdakwa memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan Anak Korban Saksi 20, Terdakwa hanya sekali melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban Saksi 22 karena diantar oleh Anak Korban Saksi 2, dan hanya satu melakukan hubungan badan yang dilakukan

Hal. 105 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai posisi yaitu dari depan kemudian bergantian melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal seks, selain itu sebelum berhubungan Terdakwa juga meminta Anak Korban Saksi 22 alias Mega alias Saksi 22 untuk mengulum kemaluan Terdakwa;

- Bahwa dengan Anak Korban Saksi 22, Terdakwa memberi uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban Saksi 12 ketika datang bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 21, Anak Korban Saksi 11 dan CK, saat itu Anak Korban Saksi 12 masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga terhadap Anak Korban Saksi 12 Terdakwa tidak melakukan badan dan hanya pegang-pegang payudara saja;
- Bahwa setiap kali Anak Korban Saksi 12 datang Terdakwa selau memberi uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Korban Saksi 12 datang bertemu Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Saksi 5 karena dikenalkan dengan Anak Korban Saksi 3 saat kenal dengan Anak Korban Saksi 5 Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban tersebut sering jual diri dan saat ini sedang sakit, sehingga Terdakwa sempat memberikan obat antibiotic dan obat herbal agar bersih, selain itu Terdakwa juga tidak mau melakukan hubungan badan, Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban Saksi 5 “mengulum” kemaluan Terdakwa dan memegang dan memainkan puting susunya saja;
- Bahwa dengan Anak Korban Saksi 5, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Saksi 19 karena dikenalkan dan dibawa oleh Anak Korban Saksi 12, dengan Anak Korban tersebut Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan badan dan selanjutnya Terdakwa hanya menyuruh untuk “mengulum” atau “bj” kemaluan Terdakwa;
- Bahwa dengan AZR, Terdakwa hanya menyuruh melakukan “bj” atau “mengulum” kemaluan Terdakwa saja karena saat itu AZR masih perawan dan dividiokan oleh Anak Korban Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban Saksi 17 dibawa dan dikenalkan oleh Anak Korban Saksi 19 dena seingat Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan badan dan satu kali menyuruh “bj”, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 106 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Saksi 18 di bawa dan dikenalkan oleh Anak Korban Saksi 2, seingat Terdakwa dengan Anak Korban Saksi 18 Terdakwa melakukan hubungan badan baik melalui depan maupun hubungan badan melalui "dubur" atau anal seks;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika usia Anak-Anak Korban tersebut belum 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa biasanya minum minuman beralkohol;
- Bahwa selain dengan Anak-anak Korban tersebut, Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sudah dewasa;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan Anak-Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pengaman atau kondom;
- Bahwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Anak-Anak Korban tersebut selalu Terdakwa beri uang sebagai imbalannya;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang diberikan biasanya Anak-Anak itu yang meminta duluan sebelum melakukan hubungan badan, biasanya bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Tanktop Warna Hitam;
2. 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru;
3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Abu-abu;
4. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ---- Dengan An. Saksi 19 Lahir Di Purworejo, 16 Mei 2005 Anak Perempuan Dari Ayah W Dan Ibu P;
5. 1 (satu) Potong Cardigan Warna Coklat Tua Dan Coklat Muda Bercorak Garis;
6. 1 (satu) Potong Baju Outerwarna Putih Bermotif;
7. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- An. Saksi 16 Lahir Di Sleman 23 Oktober 2006 Anak Dari Suami Istri S Dan A;

Hal. 107 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei P20 Pro. Model CLT-AL00, Bulid Number2.0.270(c00e230r1p5) Cpu Turbo, Nomor Lmel . ---128328,Phone : +---;
9. 1 (satu) Unit Handphone Lphone 65 Warna Space Gray Dengan Case Warna Hitam;
10. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- Dengan An. Saksi 2 Lahir Di Bantul 03 Februari 2006 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah E Dan Ibu T;
11. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. E yang Tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
12. 1 (satu) Potong Croptop Bertali warna Kuning;
13. 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam;
14. 1 (satu) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Saksi 2 Kepada Sipe;
15. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Saksi 3 Lahir Di Medan 13 Desember 2006 Anak Ke Empat Perempuan Dari ibu Kandung Noviati Tunjung Marisant;
16. 1 (satu) Lembar Foto Copy Karu Keluarga Nomor --- Dengan Kepala Keluarga An. N Yang Tercatat Di Dinas Kependudukan;
17. 1 (satu) Potong Hoodie Warna Biru;
18. 1 (satu) Potong Rok Sekolah Warna Biru;
19. 2 (dua) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Saksi 2 Kepada Saksi 3;
20. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- Dengan An Saksi 4 Lahir Di Bantul 13 Juni 2007 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah M Dan Ibu N
21. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3402150703050027 Dengan KepalaKeluarga An. Musanto Yang Tercatat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
22. 1 (satu) Potong Cardigan Warna Hitam;
23. 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu;
24. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19102006 Dengan An. Saksi 5 Lahir Di Sleman 07 Mei 2006 Anak Perempuan Pertama Dari Ayah I Dan Ibu R;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor --- Dengan Kepala Keluarga An. I Yang tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
26. 18 (delapan Belas) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Group Bukan Lonthe Arab;

Hal. 108 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3402-LT-21052015-0016
An. Saksi 21 Lahir Di Yogyakarta 08 Juli 2008 Anak Ke Dua Perempuan
Dari Ibu A;
28. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- An. Saksi 11 Lahir Di
Gunungkidul 11 Februari 2007 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah G Dari
Ibu S
29. 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Coklat;
30. 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Coklat Tua;
31. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: -- Dengan An Saksi 20 Lahir
Di Sleman 05 Mei 2008 Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah T Dan Ibu R;
32. 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bergaris Kombinasi Jeans;
33. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Saksi 17
Lahir Di Sleman 3 Desember 2006 Anak Perempuan Dari Ayah S Dan Ibu
Y;
34. 1 (satu) Potong Baju Croptop Warna Hitam;
35. 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru;
36. 1 (satu) Pasang Anting-anting Emas;
37. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor:-- An. Saksi 13 Lahir Di
Yogyakarta 21 Oktober 2006 Anak Perempuan Dari Ayah D Ibu T
38. 1 (satu) Potong Kaos Tidye Warna Ungu Pink;
39. 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru;
40. 1 Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- Dengan An. Saksi 22 Lahir Di
Sleman 30 November 2007 Anak Perempuan Ketiga Dari Ayah S Dan Ibu
S;
41. 1 Potong Celana Pendek Boxer Panjang Wama Hitam Motif Corak Saksi 3;
42. 1 Potong Kaos Pendek Wama Hitam Bertuliskan
43. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- Dengan An. Chel Lahir
Di Sleman 20 April 2008 Anak Perempuan Pertama Dari Ayah I Dan Ibu
Fetrilina L;
44. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala
Keluarga An. I yang tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sleman;
45. 1 (satu) Potong Celana Jeanswarna Biru;
46. 1 (satu) Potong Kemeja Flanel kotak- Kotak warna Hijau;
47. 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Gilbey's 1857 Whisky 700ml;
48. 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Gilbey's 1857 Gin 350ml;
49. 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Red Horse Whisky 500ml;

Hal. 109 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Potong Celana Tidur Motif Saksi 3;
51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --Dengan An. Saksi 18 Lahir Di Yogyakarta, 29 Agustus 2008 Anak Perempuan Keenam Dari AyahT Dan Ibu M;
52. 1 (satu) Buah Baju Croptop Warna Putih Bertuliskan Champion;
53. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 548/DSP/IX/2007 Dengan An. Saksi 12 Lahir Di Yogyakarta, 19 Juni 2007 Anak Perempuan Dari Ayah B Dan Ibu S;
54. 1 (satu) Potong Hoodie Warna Hitam Bertuliskan nimco Vision Fight For Future Dan Bergambar Kepala Macan;
55. 1 Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih 16 Gb3
56. 1 (satu) Unit Handphone Iphone Xr 128gb Warna Putih Nomor Seri F4GY7DS8KXLH, Imei -- 9, Imei2 -- Alamat Icloud A--- 01@icloud.com,Dengan Nomor Telepon Dan Whatsapp 0--.
57. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An.Anak AG Lahir Di Sleman, 19 September 2009 Anak Perempuan Kesatu Dari Ayah G Dan Ibu P;
58. 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Hitam;
59. 1 (satu) Potong Croptop Warna Hitam Dengan Corak Warna Ungu;
60. 1 (satu) Lembar Uang Dollar Singapura Dengan Nomer Seri --

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari laporan dari wali kelas X SMK--menyatakan kalau siswanya sering membolos dipergantian jam pelajaran, kemudian tim kesiswaan diantaranya saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 melakukan pemeriksaan terhadap kelas X mulai dari seragam, sepatu, atribut sekolah atribut sekolah sampai isi tas anak-anak karena dikhawatirkan membawa hal-hal yang bukan keperluan sekolah serta menyita handphone anak-anak tersebut;
2. Bahwa tim kesiswaan kemudian membuka handphone yang telah disita , dari pemeriksaan terhadap handphone-handphone tersebut ditemukan beberapa percakapan yang mengarah ke pergaulan bebas dan dari handphone Anak Korban Saksi 3ditemukan foto-foto telanjang Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3 dan Anak Korban Saksi 4 dengan Terdakwa;

Hal. 110 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 bertempat di ruang BK SMK--saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dan guru-guru dari Tim Kesiswaan lainnya memanggil Anak Korban CL dan menanyakan percakapan serta foto-foto yang ada di handphone yang disita dan dari Anak Korban CL diketahui jika Anak Korban CL bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5 ikut terlibat dalam prostitusi online atau istilahnya "open BO", selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 3 Kesuma Wardhani, Anak Korban Saksi 2
4. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, tim kesiswaan dari SMK--- berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PPA (Pusat Perlindungan Anak) karena pihak sekolah merasa kasus ini sudah di luar kemampuan sekolah dan dari Dinas PPA disarankan untuk segera melaporkan ke pihak instansi terkait, setelah tim kesiswaan dan Kepala Sekolah berkoordinasi dan dibuat laporan dan melaporkan kasus ini ke Polda DIY;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 tim kesiswaan SMK-- menyampaikan laporan tersebut ke Polda DIY, namun oleh Polda karena anak-anak yang melaporkan masih di bawah umur maka pada hari Senin 30 Januari 2023, saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dan guru-guru dari Tim Kesiswaan datang kembali ke Polda bersama orang tua Anak-anak Korban tersebut;
6. Bahwa Anak Korban Saksi 2 mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Anak Korban Saksi 2 yaitu Anak Korban Saksi 21 alias Saksi 21, awalnya Anak Korban Saksi 2 dihubungi Anak Korban Saksi 21 melalui pesan "whatsapp" agar bermain ke Apartemen Vivo di daerah Senturan saat itu sampaikan juga selain Anak Korban Saksi 21 ada Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 11 selanjutnya Anak Korban Saksi 21 membagi lokasi Apartemen Vivo tersebut;
7. Bahwa setiba di apartemen tersebut Anak Korban Saksi 2 diajak masuk ke kamar Terdakwa dan selanjutnya dikenalkan kepada Terdakwa dan sempat berbincang-bincang sebentar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Saksi 11 dan Anak Korban Saksi 12 untuk berhubungan badan sedangkan Anak Korban Saksi 2 hanya duduk sambil melihat, sekitar seminggu setelah pertemuan pertama atau sekitar bulan Juli 2022 Anak Korban Saksi 2 kembali dihubungi oleh Anak Korban Saksi 21 dan diajak untuk bertemu dengan Terdakwa di apartemennya dan setiba di kamar Terdakwa mengajak

Hal. 111 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 2 berhubungan badan dengan cara masing-masing membua baju dan celana sehingga ketiganya dalam kondisi telanjang, lalu Anak Korban Saksi 21 oleh Terdakwa disuruh melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa dan selanjutnya berhubungan badan dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 disuruh melihat, setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban Saksi 21 kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Saksi 2 berhubungan badan sedang posisi bergantian, setelah selesai Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban Saksi 2 sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kedua dan ketiga Anak Korban Saksi 2 kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang dilakukan dengan posisi secara bergantian dan setiap kali selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban Saksi 2 menerima uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dalam pertemuan keempat Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 3 untuk bertemu Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 3 karena pernah ditawarkan oleh Terdakwa kalau membawa teman baru akan diberi uang tambahan;
9. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 membuka baju dan celana sehingga bertiga dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 3 melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 disuruh menjilati "dubur" Anak Korban Saksi 3 dan secara bergantian Terdakwa bersama-sama Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 melakukan hubungan badan dan setelahnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar taksi online;
10. Bahwa pada pertemuan kelima hingga ketujuh dan kesembilan Anak Korban Saksi 2 kembali bertemu dengan Terdakwa dengan mengajak Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 22 secara bergantian untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa secara bergantian dan setelahnya mendapat uang sebagai imbalan, pada pertemuan kedelapan Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 3 untuk bertemu dengan Terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan dalam pertemuan kesepuluh Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 5, tetapi dalam pertemuan itu Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 5 melainkan menyuruh Anak

Hal. 112 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saksi 5 untuk melakukan oral seks atau mengukum kemaluan Terdakwa;

11. Bahwa setiap kali Anak Korban Saksi 2 selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 mendapat uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa melalui “dubur” atau anal seks dan akan mendapat uang tambahan dari Terdakwa jika membawa teman baru, dan uang yang Anak Korban Saksi 2 terima dari Terdakwa biasanya digunakan untuk membeli baju, sepatu, handphone atau untuk jajan;
12. Bahwa Anak Korban Saksi 2 juga sering disuruh Terdakwa memvideokan teman-temannya yang sedang berhubungan badan dengan Terdakwa;
13. Bahwa Anak Korban Saksi 3 pertama kali mengenal Terdakwa pada bulan November 2022 ketika diajak Anak Korban Saksi 2 ke apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Vivo di daerah Senturan, Sleman, pada pertemuan pertama tersebut Anak Korban Saksi 3 hanya berkenalan dengan Terdakwa dan sempat juga dipegang-pegang payudarnya oleh Terdakwa dan ketika pulang Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
14. Bahwa pada pertemuan kedua hingga keempat yaitu sejak Bulan November-Desember 2022, Anak Korban Saksi 3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dimana sebelum melakukan badan Terdakwa terlebih dahulu memegang dan meremas payudara dan menjilati kemaluan lalu menyuruh Anak Korban Saksi 3 dan mengulum kemaluan Terdakwa dan selanjutnya melakukan hubungan badan dengan posisi yang bergantian, pernah juga melakukan hubungan badan secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 2;
15. Bahwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 3 mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah diberi uang sejumlah 10 \$ Singapura (sepuluh dolar Singapura);
16. Bahwa Anak Korban Saksi 4 pertama kali mengenal Terdakwa pada bulan September 2022 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 di Apartemen Vivo milik Terdakwa, dalam pertemuan pertama tersebut Anak Korban Saksi 4 sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan posisi bergantian dan saat melakukan hubungan badan tersebut divideikan oleh Anak Korban

Hal. 113 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 dan saat pulang Anak Korban Saksi 4 diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada pertemuan kedua di bulan September 2022 Anak Korban Saksi 4 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 pergi ke apartemen Terdakwa dan disana kembali Anak Korban Saksi 4 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan cara bergantian, sebelum melakukan hubungan badan Anak Korban Saksi 4 disuruh Terdakwa melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 yang memvidiokan dan saat itu Anak Korban Saksi 4 mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak Korban Saksi 4 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dalam pertemuan kelima Anak Korban Saksi 4 mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Anak Korban Saksi 5 bertemu dengan Terdakwa hanya satu kali dan itu tidak melakukan hubungan badan, Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban Saksi 5 membuka baju atas saja lalu Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban Saksi 5 serta menyuruh mengulum kemaluan Terdakwa, ketika pulang Anak Korban Saksi 5 diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
18. Bahwa Anak Korban Saksi 11 pertama kali bertemu dengan Terdakwa di kost Terdakwa di belakang SKE saat itu Anak Korban Saksi 11 dikenalkan oleh temannya yang bernama ND, awalnya Anak Korban Saksi 11 bersama-sama dengan Terdakwa dan ND berbincang-bincang sambil minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 11 dan ND membuka baju dan celana demikian juga Terdakwa sehingga ketiganya dalam keadaan telanjang, lalu secara bergantian dengan ND, Anak Korban Saksi 11 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara secara bergantian Anak Korban Saksi 11 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa selanjutnya melakukan badan dengan Terdakwa dengan posisi yang berganti, ketika pulang Anak Korban Saksi 11 diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
19. Bahwa Anak Korban Saksi 11 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan dalam pertemuan ketiga Terdakwa sempat menyuruh teman Anak Korban Saksi 11 yaitu KS mengisap payudara Anak Korban Saksi 11 sedangkan Terdakwa melihat dalam keadaan telanjang, sedangkan dalam pertemuan keempat Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 11 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa melalui “dubur” atau anal seks;

20. Bahwa Anak Korban Saksi 11 pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun;
21. Bahwa Anak Korban Saksi 12 pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika Anak Korban masih duduk di SMP ----, saat itu Anak Korban diajak oleh CK, Anak Korban Saksi 12 bertemu dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana pertemuan pertama hingga kelima di kos Terdakwa sedangkan pertemuan keenam hingga kesepuluh di apartemen Vivo;
22. Bahwa kesepuluh pertemuan tersebut, Anak Korban Saksi 12 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, hanya diraba-raba dan dipegang-pegang payudaranya saja, dalam pertemuan pertama Anak Korban Saksi 12 mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dalam pertemuan selanjutnya Anak Korban Saksi 12 mendapat uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
23. Bahwa Anak Korban Saksi 13 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau saat Anak Korban Saksi 13 berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, dalam pertemuan pertama Anak Korban Saksi 13 belum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, baru melakukan badan sejak pertemuan kedua hingga pertemuan kelima, dalam pertemuan kedua Anak Korban Saksi 13 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa secara bergantian, sedangkan dalam pertemuan ketiga hingga kelima Anak Korban Saksi 13 melakukan hubungan badan Terdakwa melalui “dubur” atau anal Seks;
24. Bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 13 menerima uang dari Terdakwa antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak Korban Saksi 13 juga pernah melayani teman Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
25. Bahwa awal Anak Korban Saksi 16 bertemu dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 di Apartemen Vivo, sebelum bertemu dengan Terdakwa Anak Korban Saksi 2 mengiming-iming Anak Korban Saksi 16 kalau mau berhubungan badan dengan Terdakwa akan dikasih uang, karena saat itu Anak Korban Saksi 16 sedang perlu uang akhirnya Anak Korban Saksi 16 pergi ke apartemen Vivo bersama Anak

Hal. 115 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Saksi 2 dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan menerima uang dari Terdakwa tetapi Anak Korban Saksi 16 tidak tahu berapa jumlahnya karena bercampur dengan uang yang berada di dalam tas;

26. Bahwa dalam pertemuan kedua Anak Korban Saksi 16 kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tetapi kali ini hubungan badan dilakukan melalui “dubur” atau anal seks tapi saat itu Anak Korban Saksi 16 tidak menerima uang dari Terdakwa karena dijanjikan akan diberi kalau datang lagi tetapi Anak Korban sudah tidak datang lagi;
27. Bahwa awal Anak Korban Saksi 17 pergi ke apartemen Terdakwa pada bulan Oktober 2022 diajak oleh Anak Korban Saksi 19, saat di kamar Anak Korban Saksi 17 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 17 membuka baju atas serta celana dan hanya menggunakan tank top saja sedangkan Anak Korban Saksi 19 masih menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Saksi 17 secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 19 mengulum kemaluan Terdakwa dan mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Bahwa dalam pertemuan kedua, Anak Korban Saksi 17 pergi ke apartemen bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 dan saat itu Anak Korban Saksi 17 disuruh melakukan hubungan badan oleh Terdakwa tetapi Anak Korban Saksi 17 menolak sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 17 untuk melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa dan setelahnya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
29. Bahwa Anak Korban Saksi 18 pernah bertemu dengan Terdakwa di apartemennya saat itu Anak Korban Saksi 18 diajak oleh KS, awalnya Anak Korban Saksi 18 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 18 untuk melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian;
30. Bahwa Anak Korban Saksi 18 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan dalam hubungan badan yang kedua selain melakukan dengan cara biasa, Terdakwa sempat melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal seks tetapi karena Anak Korban Saksi 18 merasa kesakitan hingga kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk terlalu dalam;

Hal. 116 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 18 menerima sejumlah uang dari Terdakwa tetapi jumlahnya Anak Korban Saksi 18 sudah tidak ingat lagi
32. Bahwa Anak Korban Saksi 19 pernah bertemu dengan Terdakwa di apartemen Vivo bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 11 ND dan CC, sedangkan berhubungan badan dengan Terdakwa dilakukan di Hotel Kangen, pertama kali Anak Korban Saksi 19 disuruh Terdakwa membuka baju atasan tetapi karena tidak terlihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 19 mendekat diatas kasur kemudian Terdakwa memainkan payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban Saksi 19 dan melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal seks dan Anak Korban Saksi 19 mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
33. Bahwa pada pertemuan kedua dan ketiga Anak Korban Saksi 19 tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa hanya disuruh mengulum kemaluan Terdakwa saja;
34. Bahwa Anak Korban Saksi 20 bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 diajak oleh CK ke Kost Terdakwa di belakang SKE, pada pertemuan pertama itu Anak Korban Saksi 20 tidak melakukan hubungan badan melainkan hanya mengulum kemaluan Terdakwa dan mendapat uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak Korban Saksi 20 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada pertemuan yang ketiga dan menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
35. Bahwa Anak Korban Saksi 21 alias Saksi 21 pergi ke apartemen Vivo pada bulan Desember 2022 diajak oleh Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 21 hanya 2 (dua) kali ke apartemen Terdakwa, yang pertama Anak Korban Saksi 21 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam pertemuan kedua Anak Korban Saksi 21 tidak melakukan hubungan badan hanya disuruh mengulum kemaluan Terdakwa dan mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
36. Bahwa Anak Korban Saksi 22 bertemu dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 di apartemen Vivo, setiba di kamar Anak Korban Saksi 22 melihat ada Terdakwa bersama seorang anak perempuan di dalam kamar dimana keduanya dalam keadaan telanjang

Hal. 117 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



sedangkan Anak Korban Saksi 22 duduk di sofa sambil melihat Terdakwa bersama anak perempuan tersebut karena pintu tidak ditutup;

37. Bahwa Anak Korban Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan tidak lama Anak Korban Saksi 2 menyuruh Anak Korban Saksi 22 masuk ke dalam kamar dan disuruh oleh Anak Korban Saksi 2 membuka baju dan celana, Anak Korban saat itu hanya menggunakan "hotpan" dan "tanktop" saja dan disuruh untuk "mengulum" kemaluan Terdakwa dan melakukan hubungan badan;
38. Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Anak Korban dan Anak Korban Saksi 2 keluar kamar lalu ketika pulang Anak Korban Saksi 22 menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
39. Bahwa uang yang diberi oleh Terdakwa dipergunakan oleh Para Anak Korban untuk membeli baju, celana, sepatu atau hanya sekedar untuk jajan;
40. Bahwa Terdakwa mengetahui jika usia Anak-Anak Korban tersebut belum 18 (delapan belas) tahun;
41. Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan Anak-Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat pengaman atau kondom;
42. Bahwa setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Anak-Anak Korban tersebut selalu Terdakwa beri uang sebagai imbalannya;
43. Bahwa mengenai jumlah uang yang diberikan biasanya Anak-Anak itu yang meminta duluan sebelum melakukan hubungan badan, biasanya bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
44. Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan;
45. Bahwa Ahli Saksi 14 telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, dan Anak Korban Saksi 4 dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam visum et repertum dengan hasil masing-masing berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/008/ VER-SA/1/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Saksi 2 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam satu dan jam enam akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/009/ VER-SA/1/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Saksi 3 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/010/

Hal. 118 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER-SA/1/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Saksi 4 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

46. Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban lainnya yang berupa visum et repertum dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/016/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 7 Februari 2023 atas nama Saksi 4 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sembilan, jam tiga dan jam enam akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/025/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 15 Februari 2023 atas nama Saksi 13 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam dua, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/017/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 7 Februari 2023 atas nama Saksi 21 dengan kesimpulan : ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam dua, jam lima dan jam delapan akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor R/018/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 8 Februari 2023 atas nama Saksi 16 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tiga dan jam enam dan luka lecet pada dubur masing-masing pada arah jam dua belas dan jam enam akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor R/023/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 15 Februari 2023 atas nama Saksi 20 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor R/028/ VER-SA/II/2023/RS Bhayangkara Tanggal 21 Februari 2023 atas nama Saksi 22 alias Mega alias Saksi 22 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tujuh dan jam lima akibat kekerasan tumpul;
47. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama masing-masing Para Anak Korban diketahui jika Para Anak Korban masing-masing berumur sekitar 14 (empat belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 119 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pertama Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa X dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam undang-undang ini tidak didefinisikan secara jelas, sehingga pengertian mengenai kesengajaan atau dolus dapat kita lihat dalam MvT (Memorie Van Toelichting), dolus dapat dikaitkan pada tindakan atau perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur lain dari delik, tindakan disengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*), sehingga seseorang dapat dimasukkan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apa bila seseorang itu haruslah memiliki kehendak atau menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu dan mengetahui mengenai akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3 Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 13 dan Anak Korban Saksi 22 serta keterangan Terdakwa diketahui jika sekitar bulan Juli 2022 Anak korban Saksi 2 dihubungi melalui aplikasi layanan pesan whatsapp oleh Anak Korban Saksi 21 untuk pergi ke Apartemen Vivo kemudian lokasinya di sharelock dan diberitahu letak kamarnya, setelah sampai di kamar Lantai 2 Apartement VIVO, Anak Korban Saksi 2 bertemu dengan Anak Korban Saksi 11, dan Anak Korban Saksi 21, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kamar tersebut untuk minum-minuman keras dan merokok sambil mengatakan kepada Anak Korban Saksi 2 untuk ikut bergabung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ gabung “ adalah melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan badan, setelah selesai Terdakwa kemudian memberikan uang sebagai imbalan kepada Anak Korban Saksi 2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sewaktu mau pulang diberikan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga pada saat itu diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Saksi 2 untuk mengajak teman-temannya dan akan diberi imbalan tambahan jika berhasil mengajak teman-temannya tersebut, sehingga dari bulan dari bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023 Anak Korban Saksi 2 mengajak beberapa

Hal. 121 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya diantaranya Anak korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 5, Anak korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 13 dan Anak Korban Saksi 22;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika usia Anak-Anak Korban tersebut belum 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa dengan menyuruh beberapa Anak Korban Saksi 2 untuk bergabung bersama-sama dengan Anak Korban lainnya yaitu Anak Korban Saksi 11, dan Anak Korban Saksi 21 untuk melakukan hubungan badan dan juga perbuatan Terdakwa Anak Korban Saksi 2 akan memberi tambahan imbalan jika mengajak teman-temannya yang lain, karena janji yang diberikan tersebut akhirnya Anak Korban Saksi 2 mengajak beberapa teman antara lain Anak korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 5, Anak korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 13 dan Anak Korban Saksi 22 untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang telah Terdakwa kehendaki karena Terdakwa telah menjanjikan akan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Para Anak Korban, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur selanjutnya yaitu tipu muslihat, serangkaian kebohongan serta membujuk maka dapat dijabarkan sebagai berikut, yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa hak tersebut tidak ada atau tidak benar, **serangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal hanya kebohongan belaka sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** berarti berusaha mempengaruhi supaya orang lain mau menuruti kehendak si pembujuk, dimana unsur-unsur ini merupakan unsur yang bentuk alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang diatur telah dilakukan Terdakwa maka seluruh unsur dalam Pasal ini juga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian persetubuhan adalah pengertian persetubuhan dalam Hoge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi disini anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sedangkan yang dimaksud Anak dalam undang-

Hal. 122 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini adalah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 11, Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 13, Anak Korban Saksi 16, Anak Korban Saksi 17, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban Saksi 21, Anak Korban Saksi 22 alias Mega alias Saksi 22, Saksi 1, Saksi 9, Saksi Saksi 10, Anak Saksi Saksi 6, Anak Saksi saksi 7 Anak Saksi Saksi 8 dan Ahli Saksi 14 serta keterangan Terdakwa diketahui jika berawal dari keluhan Wali Kelas x SMK---yang mengatakan jika murid-muridnya banyak bolos atau tidak masuk kelas pada saat dipergantian jam pelajaran, kemudian tim kesiswaan diantaranya saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 melakukan pemeriksaan terhadap kelas X mulai dari seragam, sepatu, atribut sekolah atribut sekolah sampai isi tas anak-anak karena dikhawatirkan membawa hal-hal yang bukan keperluan sekolah serta menyita handphone anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tim kesiswaan kemudian membuka handphone yang telah disita, dari pemeriksaan terhadap handphone-handphone tersebut ditemukan beberapa percakapan yang mengarah ke pergaulan bebas dan dari handphone Anak Korban Saksi 3 ditemukan foto-foto telanjang Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3 dan Anak Korban Saksi 4 dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 bertempat di ruang BK SMK---saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dan guru-guru dari Tim Kesiswaan lainnya memanggil Anak Korban CL dan menanyakan percakapan serta foto-foto yang ada di handphone yang disita dan dari Anak Korban CL diketahui jika Anak Korban CL bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5 ikut terlibat dalam prostitusi online atau istilahnya “open BO”, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 3 Kesuma Wardhani, Anak Korban Saksi 2, setelah pemeriksaan tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, tim kesiswaan dari SMK---berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PPA (Pusat Perlindungan Anak) karena pihak sekolah merasa kasus ini sudah di luar kemampuan sekolah dan dari Dinas PPA disarankan

Hal. 123 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera melaporkan ke pihak instansi terkait, setelah tim kesiswaan dan Kepala Sekolah berkoordinasi dan dibuat laporan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 tim kesiswaan SMK---menyampaikan laporan tersebut ke Polda DIY, namun oleh Polda karena anak-anak yang melaporkan masih di bawah umur maka pada hari Senin 30 Januari 2023, saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dan guru-guru dari Tim Kesiswaan datang kembali ke Polda bersama orang tua Anak-anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Polda DIY selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap para Anak Korban dan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 11, Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 13, Anak Korban Saksi 16, Anak Korban Saksi 17, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban Sesaksi 21, Anak Korban Saksi 22 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2022 hingga Januari 2023 bertempat di Kost Terdakwa di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman dan di Apartemen Vivo di Jl Amarta Nomor 1, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan dengan Para Anak Korban yaitu Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 11, Anak Korban Saksi 13, Anak Korban Saksi 16, Anak Korban Saksi 17, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 22 dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awal pengenalan Anak Korban Saksi 2 dengan Terdakwa saat dikenalkan oleh Anak Korban Saksi 21, waktu itu Anak Korban Saksi 2 dihubungi Anak Korban Saksi 21 melalui pesan "whatsapp" agar bermain ke Apartemen Vivo di daerah Senturan saat itu sampaikan juga selain Anak Korban Saksi 21 ada Anak Korban Saksi 12 dan Anak Korban Saksi 11 selanjutnya Anak Korban Saksi 21 membagi lokasi Apartemen Vivo tersebut, setiba di apartemen tersebut Anak Korban Saksi 2 diajak masuk ke kamar Terdakwa dan selanjutnya dikenalkan kepada Terdakwa dan sempat berbincang-bincang sebentar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Saksi 11 dan Anak Korban Saksi 12 untuk berhubungan badan sedangkan Anak Korban Saksi 2 hanya duduk sambil melihat, sekitar seminggu setelah pertemuan pertama atau sekitar bulan Juli 2022 Anak Korban Saksi 2 kembali dihubungi oleh Anak Korban Saksi 21 dan diajak untuk bertemu dengan Terdakwa di apartemennya dan setiba di kamar Terdakwa mengajak Anak

Hal. 124 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Selsaksi 21 dan Anak Korban Saksi 2 berhubungan badan dengan cara masing-masing membuka baju dan celana sehingga ketiganya dalam kondisi telanjang, lalu Anak Korban Saksi 21 oleh Terdakwa disuruh melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa dan selanjutnya berhubungan badan dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 disuruh melihat, setelah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban Saksi 21 kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Saksi 2 berhubungan badan sedang posisi bergantian, setelah selesai Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban Saksi 2 sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian selanjutnya hingga pada pertemuan ketiga;

Menimbang, bahwa pada pertemuan keempat Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 3 untuk bertemu Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 3 karena pernah ditawarkan oleh Terdakwa kalau membawa teman baru akan diberi uang tambahan, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 membuka baju dan celana sehingga bertiga dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 3 melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 disuruh menjilati "dubur" Anak Korban Saksi 3 dan secara bergantian Terdakwa bersama-sama Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 melakukan hubungan badan dan setelahnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar taksi online, selanjutnya pada pertemuan kelima hingga ketujuh dan kesembilan Anak Korban Saksi 2 kembali bertemu dengan Terdakwa dengan mengajak Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 22 secara bergantian untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa secara bergantian dan setelahnya mendapat uang sebagai imbalan, pada pertemuan kedelapan Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 3 untuk bertemu dengan Terdakwa dan kembali melakukan hubungan badan bersama-sama dengan Terdakwa, sedangkan dalam pertemuan kesepuluh Anak Korban Saksi 2 mengajak Anak Korban Saksi 5, tetapi dalam pertemuan itu Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 5 melainkan menyuruh Anak Korban Saksi 5 untuk melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap kali Anak Korban Saksi 2 selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 2 mendapat uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan

Hal. 125 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui “dubur” atau anal seks dan akan mendapat uang tambahan dari Terdakwa jika membawa teman baru, dan uang yang Anak Korban Saksi 2 terima dari Terdakwa biasanya digunakan untuk membeli baju, sepatu, handphone atau untuk jajan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 3 Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali, dimana pertama kali mengenal pada bulan November 2022 ketika Anak Korban Saksi 3 diajak Anak Korban Saksi 2 ke apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Vivo di daerah Senturan, Sleman, pada pertemuan pertama tersebut Anak Korban Saksi 3 hanya berkenalan dengan Terdakwa dan sempat juga dipegang-pegang payudarnya oleh Terdakwa dan ketika pulang Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada pertemuan kedua hingga keempat yaitu sejak Bulan November-Desember 2022, Anak Korban Saksi 3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dimana sebelum melakukan badan Terdakwa terlebih dahulu memegang dan meremas payudara dan menjilati kemaluan lalu menyuruh Anak Korban Saksi 3 dan mengulum kemaluan Terdakwa dan selanjutnya melakukan hubungan badan dengan posisi yang bergantian, pernah juga melakukan hubungan badan secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 2, dan setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 3 mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah diberi uang sejumlah 10 \$ Singapura (sepuluh dolar Singapura);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 4 Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali, dengan cara sebagai berikut pertama kali Anak Korban mengenal Terdakwa pada bulan September 2022 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 di Apartemen Vivo milik Terdakwa, dalam pertemuan pertama tersebut Anak Korban Saksi 4 sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan posisi bergantian dan saat melakukan hubungan badan tersebut dividiokan oleh Anak Korban Saksi 2 dan saat pulang Anak Korban Saksi 4 diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada pertemuan kedua di bulan September 2022 Anak Korban Saksi 4 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 pergi ke apartemen Terdakwa dan disana kembali Anak Korban Saksi 4 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan cara bergantian, sebelum melakukan hubungan badan Anak Korban Saksi 4 disuruh Terdakwa melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Anak Korban Saksi 2 yang

Hal. 126 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memvideokan dan saat itu Anak Korban Saksi 4 mendapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak Korban Saksi 4 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dalam pertemuan kelima Anak Korban Saksi 4 mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam kelima pertemuan tersebut Anak Korban Saksi 4 mendapat uang dari Terdakwa antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 11 Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara sebagai berikut untuk pertama kali persetubuhan dilakukan di Kos Terdakwa di belakang SKE saat itu Anak Korban Saksi 11 dikenalkan oleh temannya yang bernama ND, awalnya Anak Korban Saksi 11 bersama-sama dengan Terdakwa dan ND berbincang-bincang sambil minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 11 dan ND membuka baju dan celana demikian juga Terdakwa sehingga ketiganya dalam keadaan telanjang, lalu secara bergantian dengan ND, Anak Korban Saksi 11 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara secara bergantian Anak Korban Saksi 11 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa selanjutnya melakukan badan dengan Terdakwa dengan posisi yang berganti, ketika pulang Anak Korban Saksi 11 diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, pada pertemuan ketiga Terdakwa sempat menyuruh teman Anak Korban Saksi 11 yaitu KS mengisap payudara Anak Korban Saksi 11 sedangkan Terdakwa melihat dalam keadaan telanjang, sedangkan dalam pertemuan keempat Anak Korban Saksi 11 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa melalui “dubur” atau anal seks;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 13 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau saat Anak Korban Saksi 13 berumur sekitar 16 (enam belas) tahun, dalam pertemuan pertama Anak Korban Saksi 13 belum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, baru melakukan badan sejak pertemuan kedua hingga pertemuan kelima, dalam pertemuan kedua Anak Korban Saksi 13 bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa secara bergantian, sedangkan dalam pertemuan ketiga hingga kelima Anak Korban Saksi 13 melakukan hubungan badan Terdakwa melalui “dubur” atau anal Seks dan setiap selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 13 menerima uang dari Terdakwa antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat

Hal. 127 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



ratus ribu rupiah), Anak Korban Saksi 13 juga pernah melayani teman Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 16 Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pada pertemuan pertama yaitu di bulan Januari 2023 Anak Korban Saksi 16 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 di Apartemen Vivo untuk bertemu dengan Terdakwa, sebelumnya Anak Korban Saksi 16 diiming-imingi oleh Anak Korban Saksi 2 mengiming-iming kalau mau berhubungan badan dengan Terdakwa akan dikasih uang, karena saat itu Anak Korban Saksi 16 sedang perlu uang akhirnya Anak Korban Saksi 16 pergi ke apartemen Vivo bersama Anak Korban Saksi 2 dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan menerima uang dari Terdakwa tetapi Anak Korban Saksi 16 tidak tahu berapa jumlahnya karena bercampur dengan uang yang berada di dalam tas, selanjutnya dalam pertemuan kedua Anak Korban Saksi 16 kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tetapi kali ini hubungan badan dilakukan melalui “dubur” atau anal seks tapi saat itu Anak Korban Saksi 16 tidak menerima uang dari Terdakwa karena dijanjikan akan diberi kalau datang lagi tetapi Anak Korban sudah tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 18 Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan pertama Anak Korban Saksi 18 diajak oleh KS pergi ke apartemen Terdakwa, setelah berkenalan lalu Anak Korban Saksi 18 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 18 untuk melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian, pada pertemuan kedua Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Saksi 18 dan sempat juga melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal seks tetapi karena Anak Korban Saksi 18 merasa kesakitan hingga kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk terlalu dalam, dan setiap kali selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Anak Korban Saksi 18 menerima uang dari Terdakwa tetapi berapa jumlahnya sudah tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa Anak Korban Saksi 19 hanya satu kali melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Kangen, saat itu Anak Korban Saksi 19 diajak oleh Anak Korban Saksi 11, ND dan CC, persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Anak Korban Saksi 19 disuruh Terdakwa membuka baju atasan tetapi karena tidak terlihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 19 mendekat diatas

Hal. 128 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur kemudian Terdakwa memainkan payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban Saksi 19 dan melakukan hubungan badan melalui “dubur” atau anal seks dan Anak Korban Saksi 19 mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak Korban Saksi 20 bertemu dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 diajak oleh CK ke Kost Terdakwa di belakang SKE, pada pertemuan pertama itu Anak Korban Meylinda Eka Hapsari tidak melakukan hubungan badan melainkan hanya mengulum kemaluan Terdakwa dan mendapat uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak Korban saksi 20 Hapsari melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada pertemuan yang ketiga dan menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 21 alias Saksi 21 Terdakwa hanya satu kali melakukan persetubuhan yang dilakukan di Apartemen Vivo pada Bulan Desember 2022, saat itu Anak Korban Saksi 21 diajak oleh Anak Korban Saksi 12 setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Saksi 21 mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam pertemuan kedua Anak Korban Saksi 21 tidak melakukan hubungan badan hanya disuruh mengulum kemaluan Terdakwa dan mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 22 Terdakwa hanya satu kali melakukan persetubuhan yaitu pada bulan Januari 2023, saat itu Anak Korban Saksi 22 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 ke apartemen Vivo, setiba di kamar Anak Korban Saksi 22 melihat ada Terdakwa bersama seorang anak perempuan di dalam kamar dimana keduanya dalam keadaan telanjang sedangkan Anak Korban Saksi 22 duduk di sofa sambil melihat Terdakwa bersama anak perempuan tersebut karena pintu tidak ditutup, tidak lama Anak Korban Saksi 2 menyuruh Anak Korban Saksi 22 masuk ke dalam kamar dan disuruh oleh Anak Korban Saksi 2 membuka baju dan celana, Anak Korban saat itu hanya menggunakan “hotpan” dan “tanktop” saja dan disuruh untuk “mengulum” kemaluan Terdakwa dan melakukan hubungan badan, dan setelah melakukan hubungan badan, Anak Korban dan Anak Korban Saksi 2 keluar kamar lalu ketika pulang Anak Korban Saksi 22 menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Saksi 14 telah

Hal. 129 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap Para Anak Korban dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/008/ VER-SA/1/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Saksi 2 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam satu dan jam enam akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/009/ VER-SA/1/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Saksi 3 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/010/ VER-SA/1/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 30 Januari 2023 atas nama Saksi 4 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam dua belas, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban lainnya yang berupa visum et repertum dengan hasil sebagai berikut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/016/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 7 Februari 2023 atas nama Saksi 4 dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sembilan, jam tiga dan jam enam akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/025/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 15 Februari 2023 atas nama Saksi 13 alias Vivi dengan kesimpulan : ditemukan 3 (tiga) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam dua, jam lima dan jam tujuh akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor : R/017/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 7 Februari 2023 atas nama Saksi 21 alias Saksi 21 dengan kesimpulan : ditemukan 4 (empat) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam sebelas, jam dua, jam lima dan jam delapan akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor R/018/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 8 Februari 2023 atas nama Saksi 16 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tiga dan jam enam dan luka lecet pada dubur masing-masing pada arah jam dua belas dan jam enam akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor R/023/ VER-SA/II/2023/ RS Bhayangkara Tanggal 15 Februari 2023 atas nama Saksi 20 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam enam dan jam sembilan akibat kekerasan tumpul, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor R/028/ VER-

Hal. 130 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA/II/2023/RS Bhayangkara Tanggal 21 Februari 2023 atas nama Saksi 22 alias Mega alias Saksi 22 dengan kesimpulan : ditemukan 2 (dua) buah luka robek lama sampai dasar, masing-masing pada arah jam tujuh dan jam lima akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas baik atas keterangan Para Anak Korban dan hasil dari visum et repertum dapat disimpulkan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Para Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 11, Anak Korban Saksi 13, Anak Korban Saksi 16, Anak Korban Saksi 17, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban saksi 21, Anak Korban Saksi 22 diketahui jika baik sebelum maupun setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa menjanjikan akan memberi sejumlah uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa juga menjanjikan akan memberi uang tambahan hingga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) jika Para Anak Korban mau melakukan anal seks atau melakukan hubungan seksual melalui "dubur";

Menimbang, bahwa atas uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada Para Anak Korban sehingga Para Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau membiarkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya telah memenuhi unsur membujuk;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama masing-masing Anak Korban diketahui jika umur Para Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa antara umur 15 (lima belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dan sudah sepatutnya jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun

Hal. 131 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang telah pula dijelaskan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua diatas dan telah pula dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan ini dan oleh karenanya mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif Kedua juga telah terpenuhi

Ad.2 Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban Saksi 21 dan Anak

Hal. 132 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saksi 17 serta keterangan Terdakwa diketahui jika sekitar bulan September 2022 hingga Januari 2023 bertempat di Kost Terdakwa di Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman dan di Apartemen Vivo di Jl Amarta Nomor 1, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman secara berturut-turut Terdakwa telah menjanjikan Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 17 akan diberi sejumlah uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika Para Anak Korban tersebut bersedia melakukan apa yang Terdakwa minta yaitu membiarkan agar payudara diraba-raba dan dipegang-pegang serta menyuruh Para Anak Korban untuk melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 5, Terdakwa hanya satu kali bertemu yaitu ketika Anak Korban Saksi 5 diajak oleh Anak Korban Saksi 2 pergi ke apartemen Terdakwa, dalam pertemuan itu Terdakwa dengan Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 5 sempat berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa menyuruh menyuruh Anak Korban Saksi 5 membuka baju atas saja lalu Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban Saksi 5 serta menyuruh mengulum kemaluan Terdakwa saat itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban Saksi 2 untuk memvidiokannya, ketika pulang Anak Korban Saksi 5 diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban Saksi 12 pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika Anak Korban masih duduk di SMP Negeri 4 Yogyakarta, saat itu Anak Korban diajak oleh CK, Anak Korban Saksi 12 bertemu dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana pertemuan pertama hingga kelima di kos Terdakwa sedangkan pertemuan keenam hingga kesepuluh di apartemen Vivo;

Menimbang, bahwa dalam kesepuluh pertemuan tersebut, Anak Korban Saksi 12 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, hanya diraba-raba dan dipegang-pegang payudaranya saja, dalam pertemuan pertama Anak Korban Saksi 12 mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dalam pertemuan selanjutnya Anak Korban Saksi 12 mendapat uang antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 133 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 17, Terdakwa pertama bertemu pada bulan Oktober 2022 ketika Anak Korban Saksi 17 diajak pergi ke apartemen oleh Anak Korban Saksi 19, saat di kamar Anak Korban Saksi 17 bertemu dengan Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Rahma Nurrsatin membuka baju atas serta celana dan hanya menggunakan tank top saja sedangkan Anak Korban Saksi 19 masih menggunakan baju, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 17 secara bergantian dengan Anak Korban Saksi 19 mengulum kemaluan Terdakwa dan mendapat uang dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam pertemuan kedua, Anak Korban Saksi 17 pergi ke apartemen bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2 dan saat itu Anak Korban Saksi 17 disuruh melakukan hubungan badan oleh Terdakwa tetapi Anak Korban Saksi 17 menolak sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 17 untuk melakukan oral seks atau mengulum kemaluan Terdakwa dan setelahnya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 18, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di apartemen Vivo karena diajak oleh KS, awalnya Anak Korban Saksi 18 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka baju selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Saksi 18 untuk melakukan hubungan badan dengan posisi bergantian;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 19, Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban Saksi 19 membuka baju kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban Saksi 19 selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluannya dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp19.360.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 20 selain melakukan hubungan badan, Terdakwa juga pernah meraba-raba dan memegang payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa dan atas perbuatannya tersebut Anak Korban Saksi 20 menerima uang antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban Saksi 21 alias pada bulan Desember 2022 ketika diajak oleh Anak Korban Saksi 12, Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban Saksi 21 alias Saksi 21 untuk melakukan oral seks atau menyuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa dan saat itu Anak Korban Saksi

Hal. 134 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tidak melakukan hubungan badan sehingga ketika pulang Anak Korban menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa Para Anak Korban mau melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa yaitu melakukan oral seksa atau disuruh untuk mengulum kemaluan Terdakwa atau membiarkan Terdakwa meraba-raba, memegang serta memainkan payudara Para Anak Korban karena tertarik dengan uang yang ditawarkan Terdakwa, dan uang itu digunakan oleh Para Anak Korban untuk membeli baju, sepatu atau untuk jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dari Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 12, Anak Korban Saksi 18, Anak Korban Saksi 19, Anak Korban Saksi 20, Anak Korban Saksi 21 dan Anak Korban Saksi 17 diketahui ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut Para Anak Korban masih berumur antara 14 (empat belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga Para Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur telah melakukan membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, oleh karenanya unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon agar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk seluruhnya serta membebaskan Terdakwa segala dakwaan untuk setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di persidangan sebagai Pelapor dalam perkara ini adalah Saksi 1 yang menurut keterangannya adalah sebagai Guru Agama di SMK, dimana secara hukum sebenarnya Pelapor tidak mempunyai kapasitas melaporkan saya/terdakwa kepada POLDA DIY karena tidak pernah mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dan tidak juga sebagai pihak yang dirugikan;
- Para saksi menerangkan tidak dalam paksaan dan melakukan hubungan dengan Terdakwa secara sadar dan justru mereka yang menawarkan diri, semuanya mengakui merekalah yang menawarkan diri berhubungan badan dengan Terdakwa dan berharap mendapatkan imbalan uang;
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa dirinya sudah tidak perawan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa atau dengan kata lain

Hal. 135 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa sehingga sangatlah tidak adil apabila tiba-tiba Terdakwa dipersalahkan sebagai pihak yang merusak masa depan mereka;

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena mereka bertemu dan datang kepada Terdakwa atas inisiatif mereka sendiri melalui "open bo";
- Bahwa dipersidangan tidak pernah dibuktikan bagaimana cara kekerasan itu terjadi sehingga unsur melakukan kekerasan ancaman tidak terbukti sama sekali;
- Bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu dr. Primadhy Rahardian Wijaya yang memeriksa saksi Saksi 2 dkk pada intinya menerangkan bahwa semua luka robek pada selaput dara para saksi adalah luka robek lama dan para saksi yang diperiksa tidak ditemukan adanya luka kekerasan fisik di badan dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada dubur tidak ditemukan adanya luka atau tanda-tanda penetrasi, dimana hal tersebut bukanlah semata-mata karena perbuatan Terdakwa saja;
- Bahwa tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum kepada saya sebagai Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dan lain-lain tersebut adalah sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan emosi subyektif tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah ditanggapi oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang telah didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama dan Kumulatif Kedua dan hendaknya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai Pelapor yang tidak memiliki kapasitas sebagai Pelapor dimana Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengatakan jika Pelapor adalah saksi Saksi 1 yang menurut keterangannya adalah sebagai Guru Agama di SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya memperluas arti siapa yang yang

Hal. 136 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan pelaporan atau pengaduan sebagaimana dalam ketentuan KUHP, perluasan tersebut untuk mengakomodir jika pihak korban adalah anak dibawah umur sehingga tidak hanya sebatas korban atau pihak yang dirugikan saja melainkan dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10, berawal dari laporan Wali Kelas X SMK--yang mengatakan jika beberpa siswanya membolos diantara pergantian jam sehingga tim kesiswaan SMK--melakukan pemeriksaan terhadap kelas X mulai dari seragam, sepatu, atribut sekolah atribut sekolah sampai isi tas anak-anak karena dikhawatirkan membawa hal-hal yang bukan keperluan sekolah serta menyita handphone anak-anak tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone-handphone dari para siswa tersebut diketahui ada beberapa percakapan yang mengarah ke pergaulan bebas dan dari handphone Anak Korban Saksi 3 ditemukan foto-foto telanjang Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3 dan Anak Korban Saksi 4 dengan Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 bertempat di ruang BK SMK--saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dan guru-guru dari Tim Kesiswaan lainnya memanggil Anak Korban CL dan menanyakan percakapan serta foto-foto yang ada di handphone yang disita dan dari Anak Korban CL diketahui jika Anak Korban CL bersama-sama dengan Anak Korban Saksi 2, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 4, Anak Korban Saksi 5 ikut terlibat dalam prostitusi online atau istilahnya "open BO", selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Saksi 5, Anak Korban Saksi 3, Anak Korban Saksi 2, setelah pemeriksaan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, tim kesiswaan dari SMK--berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PPA (Pusat Perlindungan Anak) karena pihak sekolah merasa kasus ini sudah di luar kemampuan sekolah dan dari Dinas PPA disaran untuk segera melaporkan ke pihak instansi terkait, setelah tim kesiswaan dan Kepala Sekolah berkoordinasi dan dibuat laporan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 tim kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta menyampaikan laporan tersebut ke Polda DIY, namun oleh Polda karena anak-anak yang melaporkan masih di bawah umur maka pada hari Senin 30 Januari 2023, saksi Saksi 1, saksi Saksi 9 dan saksi Saksi 10 dan guru-guru dari Tim Kesiswaan datang kembali ke Polda bersama orang tua Anak-anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan jika yang melakukan pelaporan dalam perkara ini tidak semata-mata hanya saksi Saksi 1 sebagaimana disampaikan Terdakwa melainkan juga

Hal. 137 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua dari Para Anak Korban, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat mengenai Kuasa yang dimaksud dalam putusan itu tidak dijelaskan secara eksplisit maka Majelis Hakim berpendapat jika Kuasa dapat juga diartikan sebagai pihak sekolah dalam hal ini SMKN 4 Yogyakarta yang mewakili para korban dengan didampingi oleh orang tua Para Anak Korban, sehingga atas dasar hal tersebut Nota Pembelaan Terdakwa mengenai kapasitas Pelapor tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan jika perbuatan Terdakwa tidak memenuhi apa yang didakwakan kepadanya terutama dakwaan alternatif Kedua Pertama dan kumulatif Kedua dengan pertimbangan jika tidak terbukti unsur kekerasan, tipu muslihat, kebohongan dan membujuk karena Para Anak Korban yang berinisiatif menemui Terdakwa dan meminta untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan dikarenakan adanya imbalan uang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal tersebut mengandung unsur alternatif yaitu tidak semua unsur pasal tersebut harus terpenuhi melainkan cukup jika salah satu unsur yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa baik dalam Pasal 81 ayat (2) maupun dalam Pasal 82 dimana salah satu unsurnya adalah mengenai unsur membujuk sedangkan dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara tegas mengenai arti membujuk maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk dalam pasal ini mempunyai arti yang luas, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memberikan sejumlah uang kepada Para Anak Korban yang menyebabkan Para Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan ataupun membiarkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul sudah dapat dikategorikan sebagai unsur membujuk, dan dengan terpenuhinya unsur membujuk maka seluruh unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak mengenal istilah suka-suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak,

Hal. 138 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



meskipun Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan anak yang meminta berhubungan badan, tetapi hal ini bertentangan dengan ruhnya undang-undang tersebut yaitu anak yang harus dilindungi dan bukan untuk dimanfaatkan, oleh karenanya nota pembelaan Terdakwa mengenai unsur pasal tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan lainnya dimana telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dan telah pula terbukti maka Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak terbukti melakukan semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum mengenai jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum, sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan atau yang meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dikesampingkan maka Majelis Hakim berpendapat jika Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sepatutnya jika Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pertama dan Kumulatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 139 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 sejumlah Rp19.360.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan terhadap tuntutan restitusi tersebut penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menolak tuntutan restitusi tersebut dengan alasan tidak ada kerugian yang dialami Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 2 karena korban telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan kompensasi kepada Korban Tindak Pidana pemberian restitusi kepada saksi dan korban, yang pada pokoknya menjelaskan korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun immaterial, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berlangsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau;
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan permohonan diajukan sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Restitusi yang diajukan oleh Orang Tua Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3, dimana permohonan ini telah ditindaklanjuti oleh LPSK dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor A. 1062.R/KEP/SMO-LPSK/V tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 dimana setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan tersebut telah mempertimbangkan dan memuat apa yang dimaksud dalam Pasal 4 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

Hal. 140 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi kepada Korban Tindak Pidana pemberian Restitusi kepada Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor A. 1062.R/KEP/SMO-LPSK/V tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 telah ditentukan nilai kewajaran terhadap Restitusi yang diminta maka Majelis Hakim mengabulkan atas tuntutan Restitusi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menjatuhkan pidana kebiri kimia dan atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menolak atas tuntutan tersebut dengan pertimbangan karena Terdakwa bukanlah predator seksual yang memangsa anak-anak terkait kebiri dan Terdakwa yang memiliki Penyakit Jantung sehingga ditakutkan Terdakwa akan meninggal dunia karena dilakukan kebiri kimia, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak mengenai pengertian kebiri kimia yaitu pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, dan menimbulkan ketakutan luar biasa pada Anak-Anak Korban, sehingga dapat disimpulkan jika tindakan kebiri kimia dapat dijatuhkan terhadap pelaku incasu Terdakwa yang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan, sedangkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan bujuk rayu atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan ataupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga apa yang dimaksud dalam pasal ini tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 dan 7 ayat (2) yang menerangkan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan dimana hal ini dilakukan dengan berkoordinasi kementerian yang menyelenggarakan Kesehatan, di bidang hukum dan di bidang sosial, penilaian klinis dilakukan untuk menentukan apakah pelaku layak untuk dilakukan tindakan kebiri kimia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum belum pernah menghadirkan pihak terkait terutama pihak di bidang Kesehatan untuk

Hal. 141 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan maupun melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sehubungan mengenai layak atau tidak jika Terdakwa dijatuhi tindakan kebiri kimia, ataupun menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kebiri kimia dan jangka waktu kapan tindakan itu harus dilaksanakan karena penentuan jangka waktu pelaksanaan harus ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari lebih lanjut ketentuan mengenai Tindakan Kebiri Kimia, Majelis Hakim belum menemukan peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia sehingga hal ini belum meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tindakan kebiri kimia terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya tuntutan mengenai Kebiri Kimia terhadap Terdakwa untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Gilbey's 1857 Whisky 700ml, 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Gilbey's 1857 Gin 350ml dan 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Red Horse Whisky 500ml, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei P20 Pro. Model CLT-AL00, Bulid Number2.0.270(c00e230r1p5) Cpu Turbo, Nomor Lmel --; --,Phone : +--dan 1 (satu) Unit Handphone Iphone Xr 128gb Warna Putih Nomor Seri F4GY7DS8KXLH, Imei --, Imei2 35 --- 0, Alamat Icloud A---01@icloud.com, dengan Nomor Telepon Dan Whatsapp 089613737852, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih 16 Gb3 dan 18 (delapan Belas) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Group Bukan Lonthe Arab, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 142 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 65 Warna Space Gray Dengan Case Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- Dengan An. Saksi 2 Lahir Di Bantul 03 Februari 2006 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah E Dan Ibu Tr, 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. E yang Tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 1 (satu) Potong Cropttop Bertali warna Kuning, 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Pasang Anting-anting Emas, 1 (satu) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Saksi 2 Kepada Sipe dan 1 (satu) Potong Celana Tidur Motif Saksi 3 yang telah disita dari Anak Korban Saksi 2, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- Dengan An. Saksi 3 Lahir Di Medan 13 Desember 2006 Anak Ke Empat Perempuan Dari ibu Kandung N, 1 (satu) Lembar Foto Copy Karu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. N Yang Tercatat di Dinas Kependudukan, 1 (satu) Potong Hoodie Warna Biru, 1 (satu) Potong Rok Sekolah Warna Biru, 2 (dua) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Saksi 2 Kepada Saksi 3 dan 1 (satu) Lembar Uang Dollar Singapura Dengan Nomer Seri 5SN722965, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 3, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 3

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dengan An Saksi 4 Lahir Di Bantul 13 Juni 2007 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah M Dan Ibu N, 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. Musanto Yang Tercatat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 1 (satu) Potong Cardigan Warna Hitam dan 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 4, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 4;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19102006 Dengan An. Saksi 5 Lahir Di Sleman 07 Mei 2006 Anak Perempuan Pertama Dari Ayah I Dan Ibu R dan 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor --3 Dengan Kepala Keluarga An. Iswantoro Yang tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 5, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 5 ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- An. Saksi 11 Lahir Di Gunungkidul 11 Februari 2007 Anak

Hal. 143 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Dua Perempuan Dari Ayah G Dari Ibu S dan 1 (satu) Potong Baju Outer warna Putih Bermotif, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 11, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 11;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- An. Saksi 16 Lahir Di Sleman 23 Oktober 2006 Anak Dari Suami Istri S- Dan A-, 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Coklat dan 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Coklat Tua, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 16, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 16;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- An. Saksi 21 Lahir Di Yogyakarta 08 Juli 2008 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ibu Aprilia Istutiningsih, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 21, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 21;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: -- Dengan An Saksi 20 Lahir Di Sleman 05 Mei 2008 Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah T Dan Ibu R dan 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bergaris Kombinasi Jeans, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 20, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 20;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor:--An. Saksi 13 Lahir Di Yogyakarta 21 Oktober 2006 Anak Perempuan Dari Ayah D Ibu T,1 (satu) Potong Kaos Tidye Warna Ungu Pink dan 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 13, maka dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 13;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Saksi 17 Lahir Di Sleman 3 Desember 2006 Anak Perempuan Dari Ayah S Dan Ibu Yi, 1 (satu) Potong Baju Cromptop Warna Hitam dan 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 17, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 17;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- Dengan An. Saksi 22 Lahir Di Sleman 30 November 2007 Anak Perempuan Ketiga Dari Ayah S Dan Ibu S, 1 Potong Celana Pendek Boxer Panjang Wama Hitam Motif Corak Saksi 3 dan 1 Potong Kaos Pendek Wama Hitam Bertuliskan "sorprekn Yogyakarta", yang telah disita dari Anak Korban Saksi 22, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 22;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Saksi 18 Lahir Di Yogyakarta, 29 Agustus 2008 Anak Perempuan Keenam Dari AyahT Dan Ibu M, 1 (satu) Buah

Hal. 144 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju Croptop Warna Putih Bertuliskan Champion dan 1 (satu) Buah Celana Jeans Abu-abu, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 18, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 18;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Saksi 19 Lahir Di Purworejo, 16 Mei 2005 Anak Perempuan Dari Ayah W Dan Ibu P, 1 (satu) Potong Tanktop Warna Hitam, 1 (satu) Potong Cardingan Warna Coklat Tua Dan Coklat Muda Bercorak Garis dan 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 19, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 19;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Saksi 12 Lahir Di Yogyakarta, 19 Juni 2007 Anak Perempuan Dari Ayah B Dan Ibu S dan 1 (satu) Potong Hoodie Warna Hitam Bertuliskan nimco Vision Fight For Future Dan Bergambar Kepala Macan, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 12, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 12;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- Dengan An. Chel Lahir Di Sleman 20 April 2008 Anak Perempuan Pertama Dari Ayah I Dan Ibu F, 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor ---4 Dengan Kepala Keluarga An. Is yang tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 1 (satu) Potong Celana Jeans panjang warna Biru dan 1 (satu) Potong Kemeja Flanel kotak-kotak warna Hijau, yang telah disita dari Saksi C, maka dikembalikan kepada Saksi C;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Anak AG Lahir Di Sleman, 19 September 2009 Anak Perempuan Kesatu Dari Ayah G Dan Ibu P, 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Hitam dan, 1 (satu) Potong Croptop Warna Hitam Dengan Corak Warna Ungu, yang telah disita dari AGR, maka akan dikembalikan kepada AGR;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap Para Anak Korban bertentangan dengan Program Pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap Anak;
- Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa seharusnya memberikan perlindungan dan membimbing Para Anak Korban yang masih dibawah

Hal. 145 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan bukan melakukan perbuatan yang merugikan Para Anak Korban tersebut;

- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya saja pada satu Anak saja melainkan beberapa Anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah lanjut usia dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa X tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya Dan Membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pertama Dan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 146 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban Saksi 2 dan Anak Korban Saksi 3 masing-masing sejumlah Rp19.360.000,00 (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Gilbey's 1857 Whisky 700ml;
- 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Gilbey's 1857 Gin 350ml;
- 1 (satu) Botol Minuman Keras Merk Red Horse Whisky 500ml;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei P20 Pro Model CLT-AL00, Bulid Number2.0.270(c00e230r1p5) Cpu Turbo, Nomor imel --, Phone : ++-
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone Xr 128gb Warna Putih Nomor Seri F4GY7DS8KXLH, Imei -, Imei2 -, Alamat Icloud A-----@icloud.com, dengan Nomor Telepon Dan Whatsapp 08---;

Dirampas untuk Negara;

- 1 Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih 16 Gb3;
- 18 (delapan Belas) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Group Bukan Lonthe Arab;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 65 Warna Space Gray Dengan Case Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- Dengan An. Saksi 2 Lahir Di Bantul 03 Februari 2006 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah E Dan Ibu T;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. E yang Tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- 1 (satu) Potong Croptop Bertali warna Kuning, 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Anting-anting Emas;
- 1 (satu) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Saksi 2 Kepada Sipe;
- 1 (satu) Potong Celana Tidur Motif Bunga;

Hal. 147 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 2;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- Dengan An. Saksi 3 Lahir Di Medan 13 Desember 2006 Anak Ke Empat Perempuan Dari ibu Kandung N
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Karu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. N Yang Terdaftar di Dinas Kependudukan;
- 1 (satu) Potong Hoodie Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Rok Sekolah Warna Biru, 2 (dua) Lembar Screen Capture Percakapan Wa Saksi 2 savina Kepada Saksi 3;
- 1 (satu) Lembar Uang Dollar Singapura Dengan Nomer Seri 5SN722965;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 3 Kesuma Wardhani;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---A.n. Saksi 4 Lahir Di Bantul 13 Juni 2007 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah M Dan Ibu N
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. M Yang Terdaftar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- 1 (satu) Potong Cardigan Warna Hitam dan 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 4;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor --, A.n. Saksi 5 Lahir Di Sleman 07 Mei 2006 Anak Perempuan Pertama Dari Ayah I Dan Ibu R;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. I Yang terdaftar Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 5

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- An. Saksi 11 Lahir Di Gunungkidul 11 Februari 2007 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ayah G Dari Ibu S
- 1 (satu) Potong Baju Outer warna Putih Bermotif;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 11;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- An. Saksi 16 Lahir Di Sleman 23 Oktober 2006 Anak Dari Suami Istri S Dan A;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Coklat dan 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Coklat Tua;

Hal. 148 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 16;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- An. Selvina Diah Herliana Lahir Di Yogyakarta 08 Juli 2008 Anak Ke Dua Perempuan Dari Ibu A

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 21;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: -- A.n. Saksi 20 Lahir Di Sleman 05 Mei 2008 Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah T Dan Ibu R;
- 1 (satu) Potong Baju Warna Putih Bergaris Kombinasi Jeans;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 20;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor:-- An. Saksi 13 Lahir Di Yogyakarta 21 Oktober 2006 Anak Perempuan Dari Ayah D Ibu T
- 1 (satu) Potong Kaos Tidy Warna Ungu Pink;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 13;

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor --7, A.n. Saksi 17 Lahir Di Sleman 3 Desember 2006 Anak Perempuan Dari Ayah S Dan Ibu Y'
- 1 (satu) Potong Baju Crop Top Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 17;

- 1 Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor --, A.n. Saksi 22 Lahir Di Sleman 30 November 2007 Anak Perempuan Ketiga Dari Ayah So Dan Ibu Sri S;
- 1 Potong Celana Pendek Boxer Panjang Wama Hitam Motif Corak Saksi 3 dan 1 Potong Kaos Pendek Wama Hitam Bertuliskan "sorprenk Yogyakarta";

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 22;

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor -- A.n. Saksi 18 Lahir Di Yogyakarta, 29 Agustus 2008 Anak Perempuan Keenam Dari Ayah T Dan Ibu M
- 1 (satu) Buah Baju Crop Top Warna Putih Bertuliskan Champion;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Abu-abu, yang telah disita dari Anak Korban Saksi 18;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 18;

Hal. 149 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor --, An. Saksi 19 Lahir Di Purworejo, 16 Mei 2005 Anak Perempuan Dari Ayah W Dan Ibu P;
- 1 (satu) Potong Tanktop Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Cardingan Warna Coklat Tua Dan Coklat Muda Bercorak Garis dan 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 19;
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --, Atas nama. Saksi 12, Lahir Di Yogyakarta, 19 Juni 2007, Anak Perempuan Dari Ayah B dan Ibu S
- 1 (satu) Potong Hoodie Warna Hitam Bertuliskan nimco Vision Fight For Future dan Bergambar Kepala Macan;
Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi 12;
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor :-- Dengan An. CHEL Lahir Di Sleman 20 April 2008 Anak Perempuan Pertama Dari Ayah Is dan Ibu F, 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor -- Dengan Kepala Keluarga An. Is yang tercatat Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans panjang warna Biru;
- 1 (satu) Potong Kemeja Flanel kotak- Kotak warna Hijau;
Dikembalikan kepada anak korban Saksi C;
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -- Dengan An. Anak AG Lahir Di Sleman, 19 September 2009 Anak Perempuan Kesatu Dari Ayah Giri Nusantara Dan Ibu Putri Rahayu;
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Warna Hitam,
- 1 (satu) Potong Croptop Warna Hitam Dengan Corak Warna Ungu,
Dikembalikan kepada anak korban AGR;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Aminuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H. dan Sagung Saksi 3 Mayasaputri Antara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 150 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H. dan Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Aminuddin, S.H., M.H.

Sagung Saksi 3 Mayasaputri A, S.H.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Hal. 151 dari 159 hal. Putusan Nomor --Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)